


**PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG  
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT. ASURANSI JIWASRAYA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER  
(SUATU KAJIAN YURIDIS)**

**SKRIPSI**



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat - syarat untuk menyelesaikan program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum



Oleh :

*Muhammad Zainuddin*


NIM. C10095197

Asal :	Blac. ah	Klass
Terima Tgl:	26 APR 2000	346.00
No. Induk :	PTI'2000 - 9810	ZAI

120  
e.1

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000**

**“PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG  
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT ASURANSI JIWASRAYA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER (SUATU KAJIAN YURIDIS)”.**



PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG  
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT ASURANSI JIWASRAYA  
(PERSERO) PERWAKILAN JEMBER  
(SUATU KAJIAN YURIDIS)

Oleh

MUHAMMAD ZAINUDDIN

NIM : C10095197

Pembimbing

SOENARJATI, S.H

NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing

HIDAJATI, S.H

NIP : 130 781 336

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2000

MOTTO :

"RASA TIDAK PERCAYA ADALAH SUARA HATI YANG  
PERTAMA DAN BIASANYA SELALU BENAR".

(Charles de talleyrand)

---

Dalam Intisari, Edisi Juni 1999. Halaman : 92.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda M. Barnawi dan Ibunda Siti Muzairoah yang terhormat, atas segala doa dan curahan kasih sayangnya yang tulus guna kesuksesan putranya.
2. Almamaterku yang kucintai tempat aku menimba ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku terdahulu hingga saat ini yang senantiasa mencurahkan ilmu yang berguna untuk bekal masa depan.
4. Adik-adikku yang kusayangi yaitu Zunaidi, Ninik, Lailil dan Avin yang senantiasa memberi semangat dan motivasi pada penulis.
5. Saudara-saudaraku, khususnya keluarga besar AL Anwar dan keluarga Mbah Dji, atas segala motivasi dan bimbingannya dalam meraih masa depan yang lebih baik.

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 26

Bulan : Pebruari

Tahun : 2000

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**


Ketua



SUGIJONO, S.H.

NIP : 131 403 358

Sekretaris




ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.

NIP : 130 889 546

Anggota Panitia Penguji :


1. SOENARJATI, S.H.

NIP : 130 350 760



2. HIDAJATI, S.H.

NIP : 130 781 336



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :


“PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JiWA OLEH TERTANGGUNG  
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT ASURANSI JiWASRAYA (PERSERO)  
PERWAKILAN JEMBER (SUATU KAJIAN YURIDIS)”

Disusun oleh :

Muhammad Zainuddin

NIM : C 10095197


Pembimbing



Soenarjati, S.H.

NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing



Hidajati, S.H.

NIP : 130 781 336

**Mengetahui**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN**



Samsi Kusairi, S.H.

NIP : 130 261 653

## KATA PENGANTAR

Pada saat yang berbahagia ini perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER (SUATU KAJIAN YURIDIS)”, sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Segala upaya pikiran dan kemampuan telah penulis curahkan yang tentunya disertai dengan bimbingan dan pengarahan ibu dosen pembimbing maupun dosen pembantu pembimbing sehingga terwujudlah skripsi ini sesuai dengan harapan penulis. Atas keterbatasan penulis tersebut, maka saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna menambah kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan baik berupa saran, petunjuk maupun materi yang diperlukan dalam penyelesaian skripsi ini. Tiada kata yang lebih baik yang mampu penulis haturkan sebagai ucapan rasa terima kasih atas bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Ibu Soenarjati, S.H., selaku Pembimbing yang dengan segala perhatiannya dalam memberikan petunjuk, nasehat dan pengarahannya kepada penulis.
2. Ibu Hidajati, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah banyak memberikan petunjuk, nasehat dan pengarahannya kepada penulis.
3. Bapak Sugijono, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.




4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan ikut memberikan pengarahan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Hardiman, S.H., selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan dan dorongan kepada penulis.
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala jasa dan bakti ilmunya yang bermanfaat bagi penulis, serta segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih atas jasa-jasanya.
8. Pimpinan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember beserta seluruh staf kerjanya yang telah banyak memberi bantuan dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak Drs. Suhardi selaku Kepala Seksi Pertanggung jawaban pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember atas segala data dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.
10. Bapak Drs. Dwi Purwanto selaku Kepala Seksi Operasional pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan Jember atas segala data dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.
11. Bapak Ir. Mukhammad Fauzi selaku Tertanggung pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.
12. Keluarga besar Al Anwar dan keluarga Mbah Dji terima kasih atas segala bantuannya baik yang berupa materiil ataupun nonmateriil yang sangat berguna.
13. Teman-teman seperjuangan dikampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas segala bantuannya baik itu berupa pemikiran, materi dan sebagainya yang diberikan kepada penulis dengan tulus ikhlas.
14. Sahabat-sahabat sepergerakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas motivasi dan sumbangsih pikirannya kepada penulis.
15. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya baik berupa materiil maupun immateriil sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, perhatian, motivasi, bimbingan dan pengarahan dari semua pihak kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga amal baktinya diterima disisi Allah SWT dan mendapatkan imbalan yang lebih baik. Amin.

Akhirnya penulis berharap dari hasil skripsi yang cukup sederhana ini, dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Amin Yaa Robbal Aalamin.

Jember, Pebruari 2000

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
RINGKASAN .....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	4
1.3 Rumusan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penulisan .....	5
1.4.1 Tujuan Umum .....	5
1.4.2 Tujuan Khusus .....	5
1.5 Metodologi Penulisan .....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah .....	6
1.5.2 Sumber Data .....	6
1.5.2.1 Sumber Data Primer .....	6
1.5.2.2 sumber Data Sekunder .....	7

1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.3.1 Studi Kepustakaan .....	7
1.5.3.2 Wawancara (Interview) .....	7
1.5.3.3 Studi Dokumen .....	8
1.5.4 Analisa Data.....	8
 <b>BAB II: FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum .....	11
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	13
2.3.2 Pengertian Asuransi.....	14
2.3.3 Jenis-jenis Asuransi Jiwa .....	15
2.3.4 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa.....	18
2.3.5 Prinsip Hukum Dalam Asuransi.....	19
2.3.6 Sifat Dan Manfaat Asuransi Jiwa.....	21
 <b>BAB III: PEMBAHASAN</b>	
3.1 Prosedur Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Oleh Tertanggung Sebelum Jatuh Tempo Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember .....	24
3.2 Faktor-faktor Penyebab Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Oleh Tertanggung Sebelum Jatuh Tempo Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.....	31
3.3 Akibat Hukum Bagi Tertanggung Dan Penanggung Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Oleh Tertanggung Sebelum Jatuh Tempo Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember .....	38

**BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran.....	42

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**Lampiran-lampiran**

1. Surat Keterangan Konsultasi Dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat Keterangan Telah Melakukan konsultasi Dan Penelitian Dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.
3. Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
4. Surat Keterangan Kesehatan Calon Tertanggung.
5. Contoh Polis Asuransi Jiwa Macam Trijaya.
6. Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Perorangan.
7. Surat Pernyataan Melakukan Pembatalan Dari Tertanggung.
8. Bukti Kwitansi Pembayaran Premi Yang Terakhir.
9. Formulir Permintaan Penebusan Asuransi Jiwa.
10. Bukti Identitas Diri Dari Tertanggung.
11. Surat Pemberitahuan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perihal Pemilihan Polis Asuransi Jiwa.
12. Surat Edaran PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perihal Alternatif pemilihan Polis Asuransi Jiwa.
13. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-168/MK/IV/2/1974 Tentang Perijinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia.

## RINGKASAN

Peranan asuransi atau pertanggungan dewasa ini semakin penting dan banyak manfaatnya. Pertanggungan sebagai alat perlindungan terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi. Masyarakat sudah menyadari betapa pentingnya lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan resiko. Lembaga yang bersedia menerima peralihan resiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Namun akibat terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan banyak mempengaruhi keberadaan industri di Indonesia termasuk industri asuransi. Disamping nasabah yang sudah tidak kuat lagi membayar premi atau adanya kepentingan lain mendorong terjadinya pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum habis masa kontraknya atau sebelum jatuh tempo.

Permasalahan yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah ingin mengetahui bagaimana prosedur pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember, faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian asuransi jiwa sebelum jatuh tempo serta akibat hukumnya bagi tertanggung dan penanggung dengan adanya pembatalan perjanjian asuransi jiwa sebelum jatuh tempo oleh tertanggung.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan masalah memakai pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari konsultasi dan wawancara dengan pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember serta literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Data ini diolah dan di analisa secara deskriptif kualitatif, kemudian setelah data terkumpul disimpulkan dengan metode deduktif.

Setelah diadakan pembahasan dalam skripsi ini, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa mengenai prosedur pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember dapat dilakukan, apabila tertanggung memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan sebagai penanggung. Prosedur pembatalan perjanjian asuransi jiwa dapat dilakukan dalam dua tahap, dimana dalam tahap pertama tertanggung diharuskan untuk melaporkan diri untuk tidak melanjutkan lagi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Setelah itu dia harus melengkapi persyaratan tahap kedua sebagai kelengkapan administrasinya. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember adalah karena tertanggung mempunyai kebutuhan yang mendesak dan mendadak serta adanya pelayanan agen asuransi yang kurang memuaskan. Akibat hukum bagi penanggung dan tertanggung adanya pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo adalah timbulnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dimana hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban pihak yang lain.

Penulis menyarankan agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember sebagai penanggung memberi perhatian dan kejelasan pada tertanggung dalam hal melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwa, disamping itu hendaknya tertanggung dapat memberikan alasan yang jelas, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga perusahaan asuransi akan percaya dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, khususnya yang berkaitan dengan haknya tertanggung. Sehingga masyarakat akan percaya dan tumbuh kesadaran untuk ikut asuransi jiwa.



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Asuransi jiwa merupakan jenis asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Resiko yang berupa meninggalnya terlalu lama membawa banyak aspek, apabila resiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada pihak perusahaan asuransi jiwa.

Puluhan tahun silam orang mendengar asuransi jiwa sepertinya merasa tidak senang. Mengapa begitu. Asuransi jiwa selalu diasumsikan dengan menggadaikan nyawa. Bila mendengar asuransi jiwa, orang terus berpikiran negatif yaitu ada sebuah peristiwa kematian yang dikaitkan dengan klaim sejumlah uang. Kini, setelah lebih dari satu abad perkembangan industri asuransi khususnya asuransi jiwa di Indonesia sudah semakin baik walaupun masih jauh dari harapan (Media Indonesia; 25 Agustus 1997).

Anggapan bahwa asuransi jiwa sebagai “menggadaikan nyawa” sudah berangsur-angsur sirna. Asuransi jiwa sebagai upaya proteksi ekonomi untuk ahli waris mulai tertanam dalam benak atau perasaan masyarakat Indonesia. Dalam masa perkembangannya seperti sekarang ini, peranan asuransi atau pertanggungan semakin banyak diperlukan. Pertanggungan sebagai suatu alat perlindungan terhadap resiko-resiko yang mungkin timbul setiap saat yang bisa mengancam jiwa seseorang. Karena semakin meningkatnya pembangunan selalu diikuti atau diiringi dengan semakin meningkatnya ancaman atau resiko yang dirasakan sangat mengganggu dan sulit untuk dielakkan. Maka peranan pertanggungan yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi ketakutan seseorang terhadap ancaman atau resiko yang ditimbulkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi yang dimulai sebagai suatu gagasan dipenuhinya kebutuhan akan adanya suatu proteksi terhadap rasa tidak aman karena rasa ketidakpastian yang selalu

mengikutinya, tumbuh dan berkembang terus, sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang sejalan dengan tingkat perkembangan kebudayaan sehingga sampai pada tingkat ekonomi tertentu, serta sampai keadaan seperti sekarang ini (Hartono; 1995: 31).

Masyarakat sudah semakin menyadari kegunaan asuransi, dimana salah satu fungsinya dari lembaga asuransi adalah sebagai lembaga peralihan resiko atau menanggung resiko atas kerugian-kerugian yang timbul atau yang dialami oleh seseorang. Adanya suatu resiko akan menimbulkan beban pikiran pada seseorang, karena itu untuk memperkecil resiko itu yaitu dengan jalan mengalihkan beban resiko tersebut kepada pihak yang bersedia menanggung peralihan resiko tersebut. Dalam hal ini pihak yang bersedia menanggung peralihan resiko tersebut adalah lembaga pertanggungan yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi jiwa di Indonesia banyak jumlahnya. Salah satunya adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

Menurut Emy Pangaribuan Simanjuntak (1983:12) mengatakan bahwa seseorang dalam mengatasi beban resiko dapat menempuh dengan cara yaitu :

1. Menghindari (Avoidance).
2. Mencegah (Prevention).
3. Memperalihkan (Transfer).
4. Menerima (Assumption or retention).

Adanya beberapa cara mengatasi resiko tersebut maka memeralihkan resiko merupakan cara yang paling efektif, karena dengan cara memeralihkan resiko kepada pihak lain yang telah disepakati tentunya pihak tersebut bersedia mengoper atau mengambil alih resiko. Hal demikian berarti bahwa kalau resiko atas suatu peristiwa yang tidak pasti tersebut benar-benar terjadi maka pihak penanggung akan memberikan ganti rugi.

Dalam pasal 1, angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, disebutkan bahwa :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Untuk mengadakan suatu perjanjian, maka para pihak pasti membutuhkan suatu dokumen, dimana dokumen ini nantinya bisa dijadikan sebagai alat bukti. Alat bukti dalam perjanjian asuransi dibuat dalam suatu akta tertulis yang disebut dengan polis. Polis yang sudah disepakati oleh para pihak akan mengikat para pihak yang menandatangani polis tersebut, yang didalam polis tersebut terdapat berbagai aturan yang harus ditaati baik oleh tertanggung maupun penanggung. Peraturan tersebut tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban, dimana salah satunya adalah membayar premi bagi tertanggung. Polis yang sudah dikeluarkan bisa jadi batal jika pihak tertanggung tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kewajiban membayar premi bagi tertanggung sistimnya bermacam-macam, ada yang dibayar secara sekaligus atau bertahap.

Pada masa pertengahan tahun 1997 disaat bangsa indonesia dilanda krisis ekonomi, banyak nasabah dari suatu perusahaan asuransi yang mengadakan pembatalan asuransinya terutama nasabah yang pembayaran premi mengikuti kurs valas dolar Amerika Serikat (US\$). Akibatnya pembayaran preminya meningkat tajam dari pembayaran premi awal. Untuk mengatasi hal tersebut banyak nasabah yang memutuskan untuk membatalkan perjanjian asuransinya sebelum jatuh tempo karena tidak kuat membayar uang premi.

Kata pembatalan dapat diartikan dengan perihal (perbuatan atau usaha) membatalkan yaitu tidak melanjutkan atau tidak meneruskan kesepakatan yang dicapai dan sedang berjalan, dimana kesepakatan itu masanya belum habis atau belum selesai. Secara garis besar jenis asuransi jiwa pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dapat dikelompokkan dalam :

(a) **Endowment Insurance (Dwiguna) :**

Yaitu jenis asuransi jiwa dimana jumlah uang asuransi dibayarkan pada masa asuransi, jika tertanggung masih hidup atau segera setelah tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi.

(b) **Term Insurance (Eka Warsa, Kala Bhakti):**

Yaitu jenis asuransi jiwa dimana jumlah uang asuransi hanya dibayarkan pada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan asuransi jiwa untuk dibahas yang tersusun dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PEMBATALAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA OLEH TERTANGGUNG SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER (SUATU KAJIAN YURIDIS)”.

### **1.2 Ruang Lingkup.**

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya pembatasan ruang lingkup agar materi yang akan dibahas tidak terlalu luas dan menyimpang dari pokok permasalahan. Materi ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata dan merupakan bagian dari hukum asuransi, yaitu mengenai pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul dan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah prosedur pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember ?

2. Apakah faktor-faktor penyebab pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan Jember ?
3. Apa akibat hukumnya bagi tertanggung dan penanggung jika terjadi pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember ?

#### **1.4 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Merupakan penerapan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dalam perkuliahan yang bersifat teoritis kaitannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
3. Untuk mengembangkan pikiran yang berguna bagi pihak-pihak yang berminat dan berkepentingan sehubungan dengan pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

3. Untuk mengetahui akibat hukumnya bagi tertanggung dan penanggung jika terjadi pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

### **1.5 Metodologi Penulisan**

Metode-metode yang digunakan dalam penulisan suatu tulisan karya ilmiah dapat dinilai dari segi analitis dan konstruksinya yang itu harus diungkapkan secara berurut dan sebagai satu kesatuan dari suatu sistim (Soerjono Sukanto; 1991:7).

Suatu tulisan dapat dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan, sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi kriteria suatu tulisan yang baik, diperlukan suatu metode penulisan yang bersifat ilmiah guna menemukan suatu hasil yang konkrit. Dalam tulisan ini digunakan metode sebagai berikut :

#### **1.5.1 Pendekatan Masalah**

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan *juridis normatif* yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum yang bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat (Roni Hanitijo Soemitro; 1990:106).

#### **1.5.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

##### **1.5.2.1 Sumber Data Primer**

Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan cara wawancara, konsultasi dan penjelasan tentang permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dengan pihak-pihak yang terkait yaitu :

- 1) Bapak Suhardi selaku kepala seksi (Kasi) Pertanggung pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

- 2) Bapak Dwi Purwanto selaku kepala seksi (Kasi) Operasional pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.
- 3) Bapak Ir. Mukhammad Fauzi selaku bertanggung .

#### **1.5.2.2 Sumber Data Sekunder**

Adalah sumber data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data, mempelajari karya tulis ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan yang berlaku, brosur-brosur asuransi jiwa macam Trijaya dan buku-buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

#### **1.5.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

##### **1.5.3.1 Studi Kepustakaan**

Merupakan tehnik pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dengan metode ini dapat diperoleh data-data yang dijadikan sebagai dasar penyusunan skripsi ini.

##### **1.5.3.2 Wawancara atau Interview**

Wawancara menurut Rony Hanitijo Seomiro (1990:57) adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan jalan bertanya secara langsung kepada yang di wawancarai.

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan wawancara terarah secara langsung, konsultasi dan penjelasan dengan pihak yang terkait yaitu :

- 1) Bapak Suhardi selaku Kepala Seksi Pertanggung pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.
- 2) Bapak Dwi Purwanto selaku Kepala Seksi Operasional pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.
- 3) Ir. Mukhammad Fauzi selaku Tertanggung.

### 1.5.3.3 Studi Dokumen

Upaya memperoleh data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

### 1.5.4 Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah diskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada, yang pada akhirnya dituangkan dalam bentuk uraian yang logis, sistimatis dan yuridis. Kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran masalah yang dibahas. Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan metode dedukti, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus (Soemitro; 1990:116).



## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Fakta

Terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi dunia usaha, khususnya industri asuransi. Hal ini bersamaan dengan melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat. Industri asuransi juga menghadapi ketidakseimbangan antara dana yang masuk dengan dana yang keluar artinya uang yang masuk jauh lebih kecil dibanding dengan uang yang keluar.

Dalam kondisi nilai rupiah yang melemah, sebagian besar nasabah asuransi merasa keberatan untuk melanjutkan perjanjian dan memilih untuk melakukan pembatalan perjanjian asuransinya atau menjual polisnya kepada pihak lain yang bersedia melanjutkan perjanjian tersebut.

Sebagai ilustrasi, seorang nasabah sekaligus sebagai tertanggung yang melakukan pembatalan (penebusan) polisnya sebelum jatuh tempo atau sebelum habis masa kontrak asuransinya. Pembatalan perjanjian asuransi jiwa tersebut diajukan oleh Ir. Mukhammad Fauzi, pemegang polis dengan nomor polis NA200294924, yang memilih macam asuransi Trijaya, dengan macam polis rupiah tanpa indeks. Masa asuransinya selama 6 tahun yaitu dari 1 september 1998 sampai 1 september 2004, dengan uang asuransi sebesar Rp. 22.256.939,00. Sedangkan besarnya uang premi yang dibebankan oleh perusahaan sebesar Rp. 41.999.997,00 sudah dibayar secara sekaligus pada saat penutupan perjanjian.

Pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh Ir. Mukhammad Fauzi tersebut dapat dilakukan apabila perjanjian tersebut sudah mempunyai nilai tebus dan dapat ditebus. Perjanjian asuransi jiwa dianggap sudah mempunyai nilai tebus dan dapat ditebus apabila perjanjian tersebut sudah berlaku atau sudah berjalan minimal selama satu tahun dari kontrak yang disepakati oleh para pihak, yaitu antara tertanggung dan penanggung dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

Pembatalan perjanjian asuransi jiwa macam asuransi Trijaya oleh Ir. Mukhammad Fauzi, dengan polis rupiah tanpa indeks, dimulai dengan pengajuan formulir penebusan tertanggal 16 nopember 1999, dimana polis tersebut sudah mempunyai nilai tebus dan dapat di tebus.

Pembatalan perjanjian asuransi jiwa yang dilakukan oleh Ir. Mukhammad Fauzi tersebut oleh perusahaan agak berat karena nilainya yang agak besar dan pada saat itu juga banyak terjadi pembatalan yang dilakukan oleh nasabah-nasabah yang lain. Sehingga memerlukan proses yang agak lama.

Akibat peristiwa pembatalan tersebut pihak bertanggung yaitu Ir. Mukhammad Fauzi berhak atas uang tebusan sebesar Rp. 42.967.243,31 untuk tahun pertama. Besarnya uang tebusan yang berhak di terima oleh bertanggung yang melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwa, macam Trijaya sesuai dengan tabel nilai tebus Trijaya yang ada pada ruang catatan polis, adalah sebagai berikut :

**NILAI TEBUS : TRIJAYA**

<b>SETELAH TAHUN KE</b>	<b>NILAI - TEBUS</b>	<b>SETELAH TAHUN KE</b>	<b>NILAI - TEBUS</b>
<b>1</b>	<b>* 42.967.243,31</b>	<b>4</b>	<b>* 55.927.681,46</b>
<b>2</b>	<b>* 46.901.824,99</b>	<b>5</b>	<b>* 61.099.081,23</b>
<b>3</b>	<b>* 51.209.210,39</b>	<b>6</b>	<b>* 66.770.817,00</b>

**KETENTUAN TENTANG PENEBUSAN DAN PINJAMAN :**

“Pelaksanaan penebusan polis dan pinjaman sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 dan pasal 8 syarat-syarat umum polis dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah polis berlaku “.

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini adalah :

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), antara lain :

#### ◆ Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### ◆ Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

#### ◆ Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

### 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

#### • Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian padanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

#### • Pasal 251

Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang denikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau

tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan.

- Pasal 252
  - Kecuali dalam hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang, maka tak bolehlah diadakan suatu pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sudah dipertanggungkan untuk harganya penuh, dan demikian itu atas ancaman batalnya pertanggungan yang kedua.
- Pasal 266

Suatu pertanggungan yang dilakukan tanpa pemberian kuasa dan diluar pengetahuan yang berkepentingan, adalah batal, apabila satu-satunya barang oleh si yang berkepentingan tersebut atau oleh seorang ketiga atas perintahnya sudah dipertanggungkan sebelum saat si yang berkepentingan itu mengetahui tentang pertanggungan yang ditutup diluar pengetahuannya itu.
- Pasal 269

Setiap pertanggungan yang dilakukan atas sesuatu kepentingan yang bagaimanapun, yang kerugiannya, terhadap mana pertanggungan itu diadakan, sudah ada pada saat ditutupnya perjanjian adalah batal, apabila si tertanggung atau orang yang dengan atau tanpa pemberian kuasa telah mengadakan pertanggungan itu, telah mengetahui akan sudah adanya kerugian tadi.
- Pasal 302

Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

### 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian :

- Pasal 1, angka 1 :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

- Pasal 1, angka 6 :

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

4. Syarat-syarat umum polis asuransi jiwa perorangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian perjanjian pada umumnya.

Pengertian perjanjian terdapat pada pasal-pasal baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdta) atau pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Di dalam KUHPerdta terdapat dalam buku III, bab kedua yaitu tentang perjanjian pada umumnya dan bab kelima belas sampai dengan bab kedelapan belas yang mengatur perjanjian pada khususnya. Perjanjian pada khususnya juga diatur dalam KUHDagang, misalnya perjanjian asuransi, wesel, cek dan sebagainya.

Menurut pasal 1313 KUHPerdta, yang dimaksud perjanjian adalah : “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Mengenai definisi dari perjanjian ini R. Subekti (1985:1) berpendapat bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.

Terhadap definisi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut, bahwa perjanjian itu timbul dari suatu peristiwa, yang mana peristiwa tersebut menimbulkan suatu perhubungan antara dua pihak atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perhubungan antara dua orang atau dua pihak yang saling berjanji untuk

melaksanakan sesuatu hal disebut suatu hubungan hukum, yaitu suatu hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Suatu perjanjian juga dapat dinamakan suatu persetujuan, karena dua orang atau dua pihak saling bersetuju, setia, tanpa adanya paksaan untuk melaksanakan sesuatu. Disini terkandung asas konsensualitas yaitu dimana perjanjian itu dianggap ada setelah adanya kata sepakat dari masing-masing pihak.

Perhubungan yang ada antara kedua belah pihak tersebut merupakan perhubungan hukum, dimana undang-undang memberikan jaminan tertentu kepadanya. Dengan kata lain bahwa para pihak harus mengerti dan menyadari akan hak dan kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi.

### 2.3.2 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa belanda “Verzekering” yang berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup untuk menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya (Wirjono Projodikoro; 1996:1).

Secara umum istilah asuransi atau pertanggungan dapat mempunyai makna dan arti yang berbeda-beda tergantung siapa yang memberikan maknanya dan dipergunakan sasaran apa asuransi itu diadakan. Asuransi kalau ditinjau dari aspek hukum mempunyai makna yang pasti yaitu suatu jenis perjanjian.

Pengertian asuransi telah dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang nomor 2 tahun 1992, pasal 1 ayat 1, sebagai berikut :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Definisi Asuransi dalam pasal 1 angka 1 pada Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, ternyata mempunyai pengertian yang lebih luas dan lengkap jika dibandingkan dengan definisi dalam pasal 246 KUHD, yaitu :

Asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu.

Perjanjian asuransi atau pertanggungjawaban pada dasarnya mempunyai tujuan yang pasti, yaitu memeralihkan resiko yang sudah ada yang berkaitan dengan kemanfaatan ekonomi tertentu sehingga antara tertanggung dan penanggung tetap berada pada posisi yang sama.

Usaha seseorang untuk memeralihkan resiko dengan cara berasuransi atas diri, keluarga dan hartanya kepada pihak yang mau menerima peralihan atau pembagian resiko tersebut, setidaknya-tidaknya dapat memberikan rasa lebih aman karena adanya jaminan dari perusahaan asuransi.

Menurut Prakoso dan Murtika (tanpa tahun) bahwa usaha-usaha memeralihkan resiko ini baru dirasakan memenuhi sarannya setelah tujuan memeralihkan resiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu yaitu perjanjian asuransi atau pertanggungjawaban.

### **2.3.3 Jenis-Jenis Asuransi Jiwa**

Untuk mengetahui dan membedakan jenis-jenis asuransi yang terdapat dalam praktek, maka perlu diadakan penggolongan. Banyak sarjana yang telah melontarkan berbagai pendapat mengenai jenis-jenis asuransi, namun antara satu dengan lainnya masih ada perbedaan pendapat. Berdasarkan pasal 247 KUHD, dinyatakan bahwa, pertanggungjawaban itu dapat mengenai :

- 1) Bahaya kebakaran.
- 2) Bahaya yang mengancam hasil pertanian.
- 3) Jiwa, satu atau beberapa orang.
- 4) Bahaya laut atau pembudakan.
- 5) Bahaya yang mengancam pengangkutan di daratan, di sungai dan di perairan laut.

Untuk asuransi jiwa, H.M.N Purwosutjipto (1990:201) menyatakan bahwa asuransi adalah asuransi dimana jiwa seseorang dipertanggungkan. Untuk mengetahui macam-macam bentuk atau jenis asuransi perlu dikelompokkan sebagai berikut :

A. Bentuk asuransi jiwa yang saling bertentangan, antara lain :

1. Asuransi hidup dan asuransi mati.
2. Asuransi biasa dan asuransi rakyat.
3. Asuransi perorangan dan asuransi kumpulan.
4. Asuransi dengan pemeriksaan dokter dan asuransi tanpa pemeriksaan dokter.
5. Asuransi dengan pembagian laba dan asuransi tanpa pembagian laba.
6. Asuransi jiwa tunggal dan asuransi jiwa ganda.
7. Asuransi wajib dan asuransi sukarela.

B. Asuransi jiwa berdasarkan unsur-unsurnya, antara lain :

1. Ekaguna (Pure Endowment) adalah asuransi jiwa yang uang pertanggungannya dibayarkan, jika badan tertanggung pada masa akhir pertanggungangan masih hidup.
2. Anuitas, terdiri dari :
  - a. Anuitas Pasti (Annuity Certain) adalah suatu deretan pembayaran secara berkala selama jangka waktu tertentu, misalnya pembayaran dana beasiswa, pembayaran pensiun dalam garansi.
  - b. Anuitas Jiwa (Life Annuity).
3. Asuransi jangka waktu (Term Insurance), terdiri dari :
  - a. Asuransi Eka Warsa.
  - b. Asuransi Seumur Hidup.
4. Asuransi jangka waktu dengan santunan menurun (Decreasing Term Insurance).
5. Asuransi jangka waktu dengan santunan meningkat (Increasing Term Insurance).



C. Bentuk atau jenis asuransi gabungan yang ada di Indonesia, antara lain :

1. Asuransi Dwiguna.
2. Asuransi Dwiguna Hari Tua.
3. Asuransi Aneka guna.
4. Asuransi Aneka Guna hari Tua.
5. Asuransi Dwiguna dengan bonus khusus.
6. Asuransi Dwiguna Hari Tua dengan bonus khusus.
7. Asuransi Pensiun.
8. Asuransi Dana Beasiswa.
9. Asuransi Dana Beasiswa Ideal.
10. Asuransi Dana Haji.
11. Asuransi Jiwa Kredit.
12. Asuransi Dwiguna Perlindungan Ganda.
13. Asuransi Dwiguna Perlindungan Ganda Hari Tua.
14. Asuransi Dwiguna Seumur Hidup.
15. Asuransi Dwiguna Remaja.
16. Asuransi Dwiguna Suami Istri.
17. Asuransi Triguna.
18. Asuransi Kelangsungan Belajar.
19. Asuransi Jiwa Mahasiswa.
20. Asuransi Jiwa Pembangunan Rumah.

Penggolongan jenis atau bentuk asuransi di atas mula-mula timbul sebagai akibat dari suatu kebiasaan di dalam pembidangan usaha "*Insurance Bissiness*" yang kemudian di beberapa negara dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan yang kemudian berlaku dimasyarakat.

Sesuai dengan penggolongan ini maka oleh perusahaan asuransi juga diusahakanlah untuk dapat mengikuti penggolongan itu dalam menutup suatu golongan asuransi tertentu. Walaupun didalam perkembangannya kemudian ternyata batas-batas dari penggolongan itu tidak lagi dapat secara tegas kelihatan. Hal ini adalah karena

dalam perkembangannya kemudian timbullah bentuk-bentuk baru dari jaminan di dalam usaha perasuransian. Berkembangnya industri atau usaha asuransi itu sesuai dengan kebutuhan di masyarakat yang diiringi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, yang inisiatif memperkenalkan bentuk asuransi baru tersebut, justru datangnya dari perusahaan asuransi itu sendiri.

#### **2.3.4 Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi Jiwa.**

Untuk syarat sahnya perjanjian asuransi jiwa, pada dasarnya sama dengan syarat sahnya perjanjian pada umumnya, yaitu harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerduta. Dalam pasal 1320 KUHPerduta, untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat, yaitu :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan yang dilakukan.

Selanjutnya akan diuraikan syarat yang terdapat dalam pasal 1320 KUHPerduta, antara lain :

1. Sepakat dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang telah diadakan.
2. Kecakapan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal seseorang melakukan perjanjian. Pada dasarnya orang yang sudah dewasa dan sehat. Pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerduta disebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu persetujuan-persetujuan adalah :

1. orang yang belum dewasa.
2. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.
3. Hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Syarat ini perlu untuk dapat menetapkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak jika terjadi suatu perselisihan.
4. Undang-undang menghendaki untuk sahnya perjanjian harus ada suatu orszak (sebab/causa) yang halal atau yang diperbolehkan. Secara leterlijk kata orszak atau causa berarti sebab, tetapi menurut riwayatnya yang dimaksudkan ialah tujuan yaitu apa yang dikehendaki oleh kedua pihak dengan mengadakan perjanjian itu (Subekti; 1994:137).

#### **2.3.5 Prinsip Hukum Dalam Asuransi.**

Prinsip hukum atau asas hukum merupakan dasar pikiran yang merupakan sesuatu yang menjadi latar belakang dari peraturan yang sifatnya konkrit dan umum (Sastrawijaya; 1997: 64)

Asuransi sebagai suatu perjanjian dilengkapi juga dengan dengan beberapa prinsip. Hal ini supaya sistim perjanjian asuransi itu dapat dipelihara dan dipertahankan, sebab suatu norma tanpa dilengkapi dengan prinsip cenderung untuk tidak mempunyai kekuatan mengikat (Sastrawijaya dan Endang; 1997:55).

Prinsip hukum yang berlaku bagi asuransi sejumlah uang termasuk asuransi jiwa yaitu prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan, prinsip itikad baik, prinsip hubungan sebab akibat dan prinsip follow the fortunes. Hal ini karena prinsip-prinsip yang lainnya (prinsip keseimbangan, prinsip subrogasi dan prinsip kontribusi) itu menghendaki adanya keseimbangan. Sedangkan dalam asuransi sejumlah uang (asuransi jiwa) tidak ada unsur keseimbangan, karena uang asuransi sudah merupakan suatu hal yang disepakati dalam perjanjian yang dibuat jauh-jauh sebelumnya bahwa uang asuransi sudah ditetapkan sebelumnya (Sastrawijaya; 1997:64).

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistim hukum asuransi, khususnya asuransi jiwa antara lain :

a. Prinsip kepentingan yang diasuransikan (Insurable interest).

Prinsip ini dapat dijabarkan dalam pasal 250 KUHD, dimana unsur kepentingan tersebut harus ada dalam suatu pertanggungan. Menurut Molengraft yang disitir oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1983:13) mengatakan bahwa kepentingan disini mempunyai arti yang luas yaitu mencakup kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang.

b. Prinsip Itikad Baik (Utmost Goodfaith).

Unsur yang terpenting dalam perjanjian adalah saling percaya yang dasarnya adalah itikad baik. Perjanjian asuransi akan menjadi batal apabila tertanggung memberikan keterangan yang keliru atau tidak benar atau sama sekali tidak memberikan keterangan selengkap-lengkapnyanya mengenai keadaan obyek yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan pasal 251 KUHD. Seharusnya prinsip ini juga diberlakukan pada penanggung tidak hanya pada tertanggung. Dalam praktek prinsip ini sering diterobos dengan adanya klausula penyimpangan. Menurut Derhout Mees yang disitir oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak (dalam Sastrawijaya; 1997:49-50) klausula tersebut dikenal dengan **renuntiatie clause** (penyimpangan) dan **bekendheid clause** (mengetahui). Dengan adanya klausul tersebut, maka dapat menghambat gugatan penanggung yang berdasarkan pasal 251 KUHD, yang berarti dapat melindungi tertanggung yang beritikad baik.

c. Prinsip Sebab Akibat (Causaliteit Principle).

Peristiwa yang menjadi sebab adanya kerugian akan menimbulkan suatu kewajiban bagi penanggung untuk mengganti kerugian kepada tertanggung, apabila peristiwa yang menjadi sebab tersebut disebutkan dalam polis. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan suatu peristiwa itu merupakan sebab timbulnya kerugian yang dijamin oleh polis. Karena itu harus jelas peristiwa mana yang menjadi sebab timbulnya suatu resiko atau suatu kerugian.

d. Prinsip Follow The Fortunes.

Prinsip ini hanya berlaku bagi reasuransi, yaitu dimana segala sesuatu yang termasuk peraturan dan perjanjian yang berlaku bagi penanggung pertama juga berlaku bagi penanggung kedua.

**2.3.6 Sifat Dan Manfaat Asuransi Jiwa.**

a. Sifat asuransi.

Ada beberapa macam sifat yang berkaitan dengan adanya perjanjian asuransi, antara lain :

1. Sifat persetujuan.

Semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu (*byzondere overeenkomst*) yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang dalam persetujuan itu seseorang/lebih berjanji terhadap orang lain atau lebih.

2. Sifat timbal balik (*Wederkering*).

Perjanjian asuransi itu mempunyai arti bahwa masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Pihak penanggung akan memberikan uang pertanggungan jika terjadi peristiwa yang dipertanggungkan dan pihak tertanggung berjanji akan memberi uang premi kepada penanggung.

3. Sifat konsensual.

Perjanjian asuransi bersifat konsensual adalah perjanjian itu dianggap ada jika ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

4. Sifat perkumpulan.

Perjanjian asuransi bersifat perkumpulan artinya dapat bertindak seperti orang dan dapat mengadakan hubungan hukum dengan orang lain secara sah. Perkumpulan semacam ini dapat bertindak secara ke dalam dan keluar, yaitu ke dalam mengadakan persetujuan asuransi dengan anggota selaku terjamin. Untuk keluar dalam perbuatan-perbuatan hukum lain, termasuk juga mengadakan persetujuan asuransi secara premi dengan orang-orang yang bukan anggota perkumpulan.

5. Sifat perusahaan.

Perjanjian asuransi secara premi diadakan antara pihak penjamin dengan pihak terjamin, dimana pihak penjamin bukan seorang individu melainkan suatu badan hukum yang memperhitungkan untung rugi dalam tindakan-tindakannya. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dinyatakan usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk :

- (a) Perusahaan Perseroan (Persero).
- (b) Koperasi.
- (c) Perseroan Terbatas.
- (d) Usaha Bersama (Mutual).

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk sifat-sifat asuransi dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa asuransi timbul berdasarkan suatu persetujuan.
2. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat.
3. Perjanjian itu bersifat timbal balik.
4. Tujuan dari perjanjian itu adalah untuk mengalihkan suatu resiko kepada penanggung.
5. Mengalihkan resiko itu adalah kewajiban tertanggung tentang membayar premi.
6. Bahwa tertanggung akan menerima ganti rugi atau idemniteit sejumlah uang perjanjian dari penanggung.
7. Kepada pihak tertanggung yang menerima ganti rugi harus melekat sifat kepentingan atas peristiwa tidak tentu agar ia tidak menderita ganti rugi (Prakoso dan Murtika; .....:35).

b. Manfaat Asuransi Jiwa.

Pada dasarnya manfaat adanya asuransi jiwa sangat banyak sekali. Menurut Abbas Salim (1996:26) menyatakan bahwa asuransi jiwa itu bisa memberikan keuntungan-keuntungan antara lain :



1. Dari segi masyarakat umumnya (sosial).

Asuransi jiwa bisa memberi beberapa keuntungan terhadap individu atau masyarakat, yaitu :

- a. Menentramkan kepala keluarga (suami atau bapak) dalam arti memberi jaminan penghasilan, jaminan pendidikan, apabila kepala keluarga tersebut meninggal dunia.
- b. Dengan membeli polis asuransi jiwa dapat digunakan sebagai alat untuk menabung (saving).
- c. Sebagai sumber penghasilan (earning power).
- d. Untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan andaikata yang mengasuransikan tidak mampu untuk membiayainya.

2. Dari segi pemerintahan/publik.

Perusahaan asuransi merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas untuk pembiayaan yang dapat dipergunakan dalam tahap pembangunan ekonomi indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 bahwa sumbangan lembaga asuransi terhadap pembangunan nasional khususnya pembangunan bidang ekonomi ialah :

- a. sebagai alat pembentukan modal (capital formation).
- b. Lembaga penabungan (saving).

Hal ini juga sesuai dengan surat keputusan Menteri Keuangan Republik indonesia nomor : KEP-168/MK/IV/2/1974 tentang Perizinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa di indonesia, yang mana dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa usaha asuransi jiwa merupakan salah satu sarang menghimpun dan pemupuk modal masyarakat yang dapat diharapkan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dimana perusahaan asuransi tersebut menghimpun dana masyarakat yang masuk, untuk selanjutnya akan disalurkan lagi penggunaannya kepada masyarakat baik melalui pihak perbankan setelah uang itu disimpan dibank atau melalui perusahaan asuransi yang bersangkutan.

### BAB III PEMBAHASAN

#### **3.1 Prosedur Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Oleh Tertanggung Sebelum Jatuh Tempo Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.**

Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian bersifat konsensual adalah suatu perjanjian yang sudah terbentuk sejak adanya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Disamping itu sebagai suatu perjanjian, terhadap asuransi berlaku asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1338 ayat 1, KUHPerdara bahwa : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dalam pasal tersebut dikatakan perjanjian yang sah. Sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa : Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Dikatakan oleh R. Setiawan (dalam Sastrawijaya; 1997:48) bahwa syarat pertama dan kedua menyangkut subyeknya dan syarat ketiga dan keempat mengenai obyeknya. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian itu akibatnya batal demi hukum. Tetapi apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif, maka akibatnya perjanjian itu dapat dibatalkan. Dalam hal demikian yang berhak membatalkan adalah pengadilan artinya harus melalui pemeriksaan atau pembuktian terlebih dahulu.

Untuk perjanjian asuransi selain pasal 1320 KUHPerdara juga ditambah dengan pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dalam menentukan sahnya perjanjian asuransi. Khusus mengenai syarat dalam angka 3 dari pasal 1320



KUHPerdata mengenai hal tertentu atau obyek tertentu, maka dalam perjanjian asuransi obyek tertentu itu adalah kepentingan yang diasuransikan. Dalam perjanjian pertanggungan, unsur kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus ada pada tertanggung. Jika syarat ini tidak ada, maka ancamannya adalah pertanggungan itu batal. Sedangkan pada perjanjian untung-untungan unsur kepentingan itu tidak dijumpai atau tidak ada. Sehubungan dengan tumbuhnya jenis baru dalam asuransi, kepentingan itu dapat diasuransikan asal memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 268 KUHD, yaitu :

- a. dapat dinilai dengan uang,
- b. dapat diancam oleh suatu bahaya.
- c. Tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Namun pada dasarnya untuk syarat dapat dinilai dengan uang kurang cocok untuk asuransi sejumlah uang, misalnya asuransi jiwa. Sebab disitu kepentingan tidak dapat dinilai dengan uang. Namun menurut Molengraft (Dalam Sastrawijaya, 1997:56) menyatakan bahwa kepentingan disitu mempunyai arti yang luas yaitu baik kepentingan yang dapat dinilai dengan uang maupun kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya hubungan kekeluargaan, jiwa, anak, istri dan sebagainya.

Asuransi jiwa merupakan asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya yang terlalu lama. Tujuan dari pertanggungan jiwa itu sendiri adalah Mengadakan jaminan kepada masyarakat, yaitu mengambil alih semua beban resiko. Perusahaan asuransi jiwa mulai berkembang dan bisa mensejajarkan diri dengan perusahaan asuransi yang lain, karena masyarakat mulai tertarik dan tumbuhnya kepercayaan bahwa dengan ikut asuransi jiwa akan banyak memberikan manfaat bagi dirinya, keluarga dan pembangunan.

Namun kondisi tersebut menjadi terbalik, karena sejak pertengahan juli 1997 kurs rupiah terdepresiasi cukup tajam terhadap mata uang dolar Amerika Serikat

(US\$), sehingga menimbulkan krisis ekonomi yang cukup lama. Keadaan ini tentunya mempersulit semua industri, termasuk industri asuransi. Dalam kondisi perekonomian yang abnormal tersebut dimana nilai rupiah menjadi turun drastis, menyebabkan sebagian besar nasabah asuransi memilih alternatif yaitu :

1. untuk tidak melanjutkan atau tidak meneruskan kewajibannya untuk membayar premi asuransinya sebelum masa kontraknya habis, terutama nasabah pemegang polis valuta dolar Amerika Serikat karena tidak sanggup membayar premi yang dibebankan oleh penanggung, artinya nasabah tersebut melakukan pembatalan perjanjian asuansinya sebelum jatuh tempo yang dalam istilah asuransinya melakukan penebusan (surrender).
2. menjual polisnya (nilai tunai) kepada pihak lain yang bersedia membeli dan melanjutkannya. Biasanya yang bersedia membeli adalah perusahaan yang telah mengeluarkan polis tersebut.

Menurut ketua bidang jiwa DAI (Dewan Asuransi Indonesia) Sujono, Soepono dengan kurs rupiah yang terus melemah, kasus pembatalan polis tahun 1998 meningkat 100%. Ini berarti jumlah nasabah yang membatalkan polisnya mencapai 14 % dari total nasabah. Polis asuransi jiwa yang rentan terhadap surrender (pembatalan) adalah polis dolar Amerika Serikat yang dikaitkan dengan rupiah (US\$ linked policy) dan polis murni dolar Amerika Serikat (Bisnis Indonesia, 27 pebruari 1998).

Derasnya nasabah yang melakukan surrender tersebut telah membuat penanggung khususnya perusahaan asuransi jiwa kewalahan karena terpaksa membeli kembali banyak polis yang terjual, umumnya dengan kurs dolar Amerika Serikat (US\$) yang tinggi. Apalagi kasus pembatalan ini juga diikuti oleh pemegang polis dalam bentuk rupiah baik yang dikaitkan dengan indek maupun yang tidak dikaitkan dengan indeks. Hal ini membuat perusahaan asuransi harus bekerja untuk menyiapkan strategi agar nasabahnya tidak melakukan pembatalan atau penebusan polisnya.

Polis asuransi jiwa pada dasarnya ada empat jenis yaitu : polis rupiah murni yang tidak dikaitkan indeks, polis rupiah yang dikaitkan dengan indeks, polis dolar Amerika Serikat yang dikaitkan dengan rupiah dan polis murni dolar Amerika Serikat.

Dalam hal melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwa yang belum jatuh tempo, nasabah tidak bisa langsung begitu saja melakukan pembatalan (penebusan) tanpa didasari dengan alasan yang bisa diterima atau alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun demikian pihak perusahaan tidak bisa mencegah atau menahan bahkan memaksa nasabah untuk tidak melakukan pembatalan perjanjian asuransinya. Para pihak telah sepakat untuk melakukan perjanjian asuransi jiwa, yang hal itu dituangkan dalam suatu akta tertulis yang disebut polis. Polis ini berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian pertanggungangan antara nasabah sebagai tertanggung dengan penanggung. Dalam polis tersebut telah dicantumkan semua ketentuan dan syarat mengenai pertanggungangan yang telah dibuat.

Dalam ketentuan syarat-syarat umum polis asuransi jiwa perorangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), pada pasal 7 ayat (1) tentang penebusan polis , dinyatakan :

Apabila pemegang polis tidak dapat atau tidak ingin melanjutkan perjanjian asuransinya maka atas permintaan tertulis dari pemegang polis, perusahaan dapat menebus polisnya dengan ketentuan polis tersebut masih berlaku, dapat ditebus dan mempunyai nilai tebus.

Pada pasal 1, yang dimaksud nilai tebus adalah sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial yang dibayarkan kepada pemegang polis sebagai akibat pemutusan perjanjian asuransi. Dari ketentuan hal tersebut maka pihak pemegang polis (tertanggung ) bisa dapat membatalkan perjanjian asuransi jiwa yang belum jatuh tempo bila tidak ingin melanjutkan, tentunya dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perusahaan asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember telah menyadari dan mengerti bahwa akan kondisi masyarakat terutama nasabahnya

terhadap situasi perekonomian yang tidak menentu tersebut, yang menyebabkan banyak terjadinya pembatalan perjanjian asuransi jiwa.

Untuk mengantisipasi hal tersebut pihak manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember menentukan beberapa metode untuk melindungi perusahaannya agar tetap bisa bertahan dan juga tidak mengakibatkan kerugian pada tertanggung. Metode yang ditempuh oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember yaitu :

- a. Melakukan pendekatan kepada nasabah agar tidak melakukan pembatalan pada kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan ini, minimal pembatalan tersebut bisa ditundah.
- b. Bagi nasabah yang memang pembatalan tersebut tidak bisa dihindari, pihak penanggung menyarankan agar pihak yang melakukan pembatalan dengan nilai yang besar agar tidak mengambil uang asuransi semuanya. Kalau bisa sebagian dari uang tersebut diikutkan asuransi lagi. Hal ini untuk kebaikan bersama.

Terhadap kasus pembatalan perjanjian asuransi jiwa (claim penebusan) oleh nasabah atau tertanggung yang belum habis masa kontraknya atau belum jatuh tempo, pihak penanggung dalam hal ini PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember, telah menetapkan prosedur yang harus dilalui.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember, dalam hal ini diwakili oleh bapak Suhardi (Kasi Pertanggung) dan bapak Dwi Purwanto (Kasi Operasional), bahwa untuk lebih mudahnya dalam hal melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung yang belum jatuh tempo (penebusan polis), ada beberapa tahap yang harus dilalui, antara lain :

a. Tahap Pertama

Dalam tahap ini pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember sebagai penanggung mewajibkan pihak tertanggung, yaitu :

1. Melapor atau memberitahukan diri kepada penanggung, yang intinya pihak bertanggung tidak ingin melanjutkan perjanjian asuransi jiwanya.
2. Memberikan alasan atau sebab yang dapat diterima atau dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwanya.

b. Tahap Kedua.

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap sebelumnya yaitu untuk melengkapi kelengkapan administrasinya. Pihak bertanggung diharuskan untuk :

1. Membuat surat pernyataan secara tertulis yang disertai materai tentang sebab-sebab atau alasan melakukan pembatalan. Alasan atau sebab melakukan pembatalan harus sesuai dengan alasan saat melapor atau memberitahukan diri, dimana alasan atau sebab tersebut tidak dibuat-buat yaitu harus bisa diterima atau bisa dipertanggungjawabkan.
2. Mengisi formulir permintaan penebusan. Formulir ini harus ditandatangani sendiri oleh si pemegang polis.
3. Menyertakan polis yang asli.
4. Bukti kwitansi yang sah dari pembayaran premi yang terakhir. Kwitansi ini merupakan bukti penerimaan premi yang dibayarkan oleh tertanggung.
5. Photo copy tanda bukti diri atau identitas diri dari pemegang polis. Identitas ini bisa berupa KTP, SIM atau identitas lain yang sah.

Masing-masing dari persyaratan administrasi tersebut difoto copy rangkap empat kemudian diserahkan kepada penanggung yaitu. Setelah diproses kemudian oleh bagian pertanggung perwakilan Jember dikirim dengan nota kebagian pertanggung PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang. Terhadap pembatalan perjanjian asuransi (claim penebusan) ini yang berwenang untuk menentukan besar kecilnya pembayaran nilai uang tebus adalah pihak PT Asuransi

Jiwasraya (Persero) Cabang Malang. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember hanya berwenang menangani :

1. Claim Penggadaian Polis :

Merupakan fasilitas dari kepemilikan polis untuk dipinjamkan kepada perusahaan sebagai penanggung oleh pemegang polis, misalnya untuk meminjam uang.

2. Claim Expirasi :

Jika masa kontrak perjanjiannya habis, maka tertanggung bisa minta claim uang pertanggungan langsung kepada pihak perwakilan jember tanpa harus melalui kantor cabang Malang.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang setelah memeriksa kelengkapan persyaratannya, maka pihak cabang Malang akan memberikan suatu ijin pembayaran dan menentukan boleh tidaknya dilakukan pembayaran terhadap penebusan polis tersebut serta besar kecilnya nilai tebus yang harus dibayar sesuai dengan apa yang ada pada polis yang bersangkutan. Ijin dari cabang Malang tersebut dikirim ke kantor perwakilan Jember untuk segera dibuatkan surat ijin pembayaran (SIP) terhadap claim penebusan kepada pemegang polis. Berdasarkan SIP tersebut pihak penanggung yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember akan segera melakukan pembayaran kepada tertanggung yang besarnya sudah ditentukan dalam polis yang bersangkutan. Setelah proses pembayaran selesai dilakukan maka pihak perusahaan sebagai penanggung akan meminta semua data dari proses awal waktu mengajukan permohonan pembatalan sampai pada proses akhir saat dilakukannya pembayaran sebagai arsip pada perusahaan yang bersangkutan. Setelah itu diserahkan kepada bagian T.U (Tata Usaha) untuk dibukukan.

Dalam kasus pembatalan yang dilakukan oleh Ir. Mukhammad Fauzi, macan asuransi Trijaya yang besar uang asuransinya Rp. 22. 256.939.00, berdasarkan nilai tebus yang ditentukan dalam polis maka dia berhak atas uang tebus asuransinya sebesar Rp. 42.467.243,31 untuk jangka waktu satu tahun. Uang sebesar itu bisa

dicairkan jika pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) perwakilan Jember mendapat ijin dari kantor cabang Malang. Setelah ada ijin dari Kantor cabang Malang pihak Perwakilan Jember akan membuat surat ijin pembayaran (SIP) yang nantinya ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung. Berdasarkan SIP tersebut pihak penanggung yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember akan melakukan pembayaran uang tebus kepada tertanggung sebesar yang telah ditentukan dalam polis yang bersangkutan.

### **3.2 Faktor-Faktor Penyebab Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa oleh Tertanggung Sebelum Jatuh Tempo Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.**

Pada dasarnya pembatalan suatu perjanjian asuransi jiwa merupakan salah satu peristiwa dari berakhirnya suatu perjanjian asuransi. Dalam polis disebutkan bahwa perjanjian itu berlaku untuk jangka waktu tertentu. Hal ini juga berkaitan dengan perjanjian asuransi jiwa yang diadakan untuk jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. Suatu perjanjian pertanggungan akan berjalan sesuai dengan kesepakatan jika tidak terjadi suatu masalah. Lain halnya jika terjadi masalah dalam masa pertanggungan berjalan, maka tidak menutup kemungkinan diantara para pihak pada perjanjian asuransi jiwa tersebut ingin mengakhiri perjanjiannya sebelum masa kontraknya habis.

Sebelum membahas faktor-faktor penyebab pembatalan perjanjian asuransi jiwa sebelum jatuh tempo, terlebih dahulu penulis mengemukakan pendapat Berneveld tentang berakhirnya perjanjian asuransi. Secara umum Berneveld menyatakan bahwa ada beberapa penyebab berakhirnya perjanjian asuransi, yaitu :

1. Karena persetujuan yang di kehendaki oleh para pihak. Perjanjian asuransi dapat hapus jika dikehendaki oleh para pihak baik perjanjian yang sudah ditentukan dalam polis atau tidak. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dapat mengakhiri perjanjian yang disepakati

apabila mereka setuju dan sepakat untuk menyudahi perjanjian tersebut. Para pihak beranggapan bahwa perjanjian tersebut tidak perlu diteruskan lagi.

2. Karena Undang-Undang.

Pertanggung-jawaban dapat berakhir karena sebab-sebab yang dinyatakan oleh undang-undang cukup untuk itu. Dalam hal ini Berneveld memberi contoh bahwa setiap kali jika asuransi sosial diperluas mesti terjadi, misalnya pada tahun 1967 dengan berlakunya undang-undang tentang pertanggung-jawaban tak layak kerja. Untuk menerima upah ditetapkan bahwa pertanggung-jawaban sukarela yang sedang berjalan di batalkan pada hari waktu penanggung-jawaban menerima dari tertanggung pemberitahuan tentang masuknya kedalam tak layak kerja. Ini hanya berlaku untuk hak-hak pertanggung-jawaban yang sama nilainya dengan hak-hak yang dilahirkan dari undang-undang tak layak kerja tersebut.

3. Pertanggung-jawaban itu dapat berakhir karena habisnya jangka waktu untuk mana pertanggung-jawaban diadakan. Pertanggung-jawaban sejenis ini adalah dalam keadaan wajar telah ditentukan sampai kapan pertanggung-jawaban itu diadakan sehingga apabila jatuh temponya maka secara langsung dan wajar pertanggung-jawaban berakhir dengan sendirinya.

4. Jika persetujuan pertanggung-jawaban tidak bersifat sementara, maka persetujuan memuat ketentuan bahwa kedua belah pihak dapat menghentikannya pada saat tertentu, yang disebut dengan hari-hari jatuh tempo. Mungkin juga bahwa dalam polis mengenai penghentiannya dengan syarat tidak tercatat. Namun untuk lebih tertib dan lebih mudahnya pihak penanggung-jawaban mengharuskan untuk diadakan pencatatan. Pencatatan ini hanya mempermudah pembuktian bahwa surat penghentian telah dikirim. Kadang-kadang di dalam polis ada suatu ketentuan bahwa ketika pertanggung-jawaban berhenti pada hari jatuh tempo, pertanggung-jawaban tetap berlaku juga setelah jatuh tempo, misalnya pertanggung-jawaban kasko, jika kapal dalam perjalanan baru atau dimuati untuk perjalanan baru.



5. Karena pembatalan undang-undang.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terdapat beberapa ketentuan dalam pasal-pasal nya mengenai adanya pembatalan pertanggungan. Pembatalan ini juga menentukan berakhirnya suatu pertanggungan.

6. Karena pembatalan.

Perjanjian asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan yang dilakukan oleh para pihak, karena sebab tertentu yang sah atau berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembatalan ini biasanya terjadi sebelum perjanjian jatuh tempo atau habis masa kontraknya. Pembatalan ini bisa dilakukan oleh penanggung maupun oleh tertanggung.

7. Karena pembubaran.

Pembubaran dalam perjanjian asuransi dapat dituntut oleh salah satu pihak karena adanya wanprestasi dari pihak yang lain. Wanprestasi bisa terjadi karena dari salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.

8. Perjanjian asuransi dapat berakhir secara wajar setelah dipenuhinya perjanjian tersebut, artinya perjanjian itu berakhir sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

9. Dalam hal-hal tertentu, ada kemungkinan penghentian oleh penanggung sebelum jangka waktu polis berakhir. Penanggung sewaktu-waktu mempunyai hak untuk mengakhiri pertanggungan dengan mengindahkan suatu jangka waktu penghentian. Kenyataan ini bisa berlaku karena bagaimanapun keadaan tertanggung dan penanggung tidak sama. Tertanggung hanya berhadapan dengan satu penanggung, sedangkan penanggung berhadapan dengan banyak tertanggung. Oleh karena itu tertanggung dapat selalu mengawasi dan menilai penanggung dengan cermat, sedangkan penanggung tidak dapat melaksanakan hal tersebut terhadap tertanggung. Dengan kenyataan ini bila tertanggung curang maka hak yang ada pada penanggung tersebut dapat digunakan (Berneveld; 1980:178).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Berneveld tersebut, bahwa perjanjian asuransi diadakan untuk jangka waktu tertentu dapat berakhir. Salah satu cara untuk mengakhiri perjanjian asuransi, khususnya asuransi jiwa adalah dengan pembatalan. Pembatalan perjanjian asuransi dapat terjadi karena dua sebab, yaitu :

1. Pembatalan undang-undang.

Ada beberapa ketentuan dalam KUHD, dimana pasal-pasal nya menyatakan bahwa perjanjian asuransi bisa batal. Sebagai contoh :

- Pasal 250 yaitu yang mensyaratkan adanya kepentingan dalam perjanjian asuransi, jika tidak maka ancamannya batal.
- Pasal 251 yaitu pertanggungan bisa batal jika tertanggung memberikan keterangan yang keliru, memberi keterangan yang tidak benar atau tidak memberi keterangan mengenai hal-hal yang diketahui.
- Pasal 252 yaitu tidak boleh diadakan pertanggungan untuk kedua untuk jangka waktu yang sama dengan harga penuh dengan ancaman batalnya pertanggungan yang kedua, kecuali yang disebutkan dalam ketentuan undang-undang.
- Pasal 266 yaitu suatu pertanggungan bisa batal jika dilakukan tanpa pemberian kuasa dan diluar pengetahuan yang berkepentingan.
- Pasal 269 yaitu pertanggungan bisa batal jika pada saat ditutupnya suatu perjanjian sudah diketahui ganti ruginya.

2. Pembatalan oleh para pihak.

Pembatalan perjanjian asuransi oleh para pihak dapat dilakukan baik oleh penanggung maupun oleh tertanggung, yaitu :

- Pembatalan oleh penanggung terjadi karena akibat dari kelalaian tertanggung atau tertanggung sengaja tidak berbuat jujur.
- Pembatalan oleh tertanggung dilakukan untuk perjanjian asuransi jiwa khususnya yang belum jatuh tempo atau belum habis masa kontraknya.

Pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo atau yang lebih dikenal dengan penebusan juga dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember, baik bagi pemegang polis yang berbentuk dolar Amerika Serikat maupun bagi pemegang polis dalam bentuk rupiah.

Berdasarkan wawancara dengan pihak PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo adalah :

1. Adanya disekonomi yaitu merosot atau menurunnya penghasilan keluarga. Akibat menurunnya penghasilan, nasabah kesulitan dan keberatan untuk membayar premi yang masih menjadi tanggungannya . Sehingga jalan satu-satunya adalah melakukan pembatalan perjanjian asuransinya.
2. Karena kehilangan salah satu anggota keluarganya yang berpenghasilan (ekonomi) tinggi. Akibat dari kehilangan salah satu anggota keluarga tersebut, maka anggota keluarga lain yang menggantungkan pada satu orang tersebut tidak mampu melanjutkan perjanjian asuransinya. Sebagai contoh bapak sebagai orang yang memberi nafkah kepada keluarga yang punya penghasilan, ibu ikut asuransi dengan biaya pertanggunganan dari bapak. Otomatis jika bapak meninggal ibu yang tidak punya penghasilan akan kesulitan untuk melanjutkan perjanjian asuransinya. Karena ibu tersebut tidak bekerja dan tidak punya penghasilan tetap untuk membayar premi asuransi.
3. Karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh seseorang. Akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, penghasilan seseorang akan terhenti. Sementara diluar tidak punya penghasilan yang lain jalan satu-satunya adalah mengadakan pembatalan perjanjian asuransi jiwanya.
4. Adanya persaingan dengan badan usaha yang lain :
  - a. Persaingan antar industri asuransi.

Menurut Moenir Sjamsoedin ketua umum Dewan Asuransi Indonesia

(DAI) menyatakan terjadinya krisis moneter yang dibarengi persaingan antar industri asuransi yang sangat ketat menyebabkan pendapatan rata-rata menurun sekitar 20%. Dimana semua harga naik, harga premi malah turun karena persaingan tarif yang sangat tajam (Suara Pembaharuan, 24 oktober 1997). Hal ini mendorong nasabah untuk membatalkan polisnya untuk pindah ke perusahaan asuransi lainnya yang lebih menguntungkan.

- b. Persaingan dengan badan usaha yang lain, misalnya perbankan.  
Akibat situasi ekonomi yang tidak stabil, dimana nilai suku bunga deposito naik tajam, mendorong nasabah untuk membatalkan perjanjian asuransi jiwa tersebut dengan menandatangani uangannya pada bank.
5. Nasabah ingin mencari keuntungan dari uang asuransi yang lebih tinggi, tanpa pertimbangan faktor pertanggungan yang diperuntukkan bagi keluarganya. Perjanjian asuransi jiwa dapat dibatalkan jika sudah mempunyai nilai tebus yang nilainya lebih tinggi dari nilai uang asuransi. Nilai tebus telah tercantum dalam ruang catatan polis yang besarnya sudah ditentukan oleh perusahaan berdasarkan perhitungan aktuarial.
6. Khusus bagi pemegang polis yang memiliki polis dengan valuta dolar Amerika Serikat, mereka melakukan pembatalan bukan karena tidak mampu atau keberatan membayar premi, tetapi karena ingin mencari keuntungan yang lebih dari selisih kurs antara mata uang rupiah dengan mata uang dolar Amerika Serikat (US\$).
7. Karena terdapat kebutuhan yang mendesak dan mendadak. Adanya kebutuhan yang mendesak dan mendadak yang membutuhkan uang dengan segera, sementara diluar nasabah tidak punya uang simpanan atau tabungan yang lain. Karena faktor situasi, kondisi dan lokasi yang tidak menentu.
  - a. Faktor situasi.  
Situasi yang tidak menentu cenderung mendorong dilakukannya pembatalan, misalnya karena faktor keamanan yang tidak tidak menentu,

seperti di Aceh, Ambon, dimana keamanan untuk industri asuransi kurang menguntungkan.

b. Faktor kondisi.

Kondisi yang tidak stabil, misalnya adanya bencana alam baik itu banjir, gunung meletus dan sebagainya, dimana seseorang membutuhkan uang karena harta kekayaannya habis atau hilang kena bencana.

c. Faktor lokasi.

Adanya lokasi yang tidak mendukung untuk melanjutkan perjanjian asuransi jiwa, misalnya akan bertransmigrasi keluar daerah dimana daerah tersebut sulit untuk dijangkau oleh perusahaan asuransi atau pergi keluar negeri menjadi tenaga kerja indonesia (TKI).

9. Nasabah merasa ditipu oleh petugas perusahaan asuransi. Penipuan ini biasanya dilakukan oleh petugas perusahaan asuransi dengan cara memberi janji-janji tertentu kepada nasabah, yang sebenarnya janji tersebut tidak pernah ada. Hal ini hanya ingin menarik seseorang untuk ikut asuransi.
10. Adanya pelayanan agen asuransi yang tidak memuaskan. Menurut *top producer* Asuransi Dharmala, Rosnawati Susanto menyatakan :

Bahwa 65% pembatalan nasabah mengikuti program asuransi karena pelayanan agen asuransi yang kurang memuaskan, sehingga calon nasabah merasa tidak dipedulikan, 3% pembatalan prospek karena hubungan nasabah dengan perusahaan asuransi lainnya lebih bagus dan 29% karena tidak puas dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi (Bisnis Indonesia; 19 juli 1991).

Untuk kasus pembatalan perjanjian asuransi jiwa, macam Trijaya dengan nomor polis NA200294924 yang dilakukan oleh Ir. Mukhammad Fauzi, faktor yang menyebabkan sampai melakukan pembatalan perjanjian asuransinya adalah karena disamping nasabah ada kebutuhan yang mendesak dan mendadak yaitu untuk biaya keluarganya dan biaya adiknya untuk sekolah, juga karena pelayanan agen asuransi yang menurut Ir. Mukhammad Fauzi kurang memuaskan.

### 3.3 Akibat Hukum Bagi Tertanggung Dan Penanggung Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian Asuransi Jiwa Oleh Tertanggung Sebelum Jatuh Tempo Pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember.

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian yang bersifat timbal balik, dimana masing-masing pihak bertalian erat dengan pihak lainnya untuk saling memberikan suatu prestasi yang senilai. Dalam hal memberikan suatu prestasi, tentunya para pihak dalam perjanjian asuransi harus ada hubungan hukum.

Hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung adalah hubungan hak dan kewajiban yaitu keterikatan penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak. Kewajiban pokok penanggung ialah memikul beban resiko dan jika terjadi evenemen (peristiwa tidak pasti) yang menimbulkan kerugian, penanggung wajib memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Penanggung memperoleh hak atas premi. Premi tersebut merupakan kewajiban pihak tertanggung untuk memperoleh hak bebas dari beban resiko, atau memperoleh pengganti kerugian jika terjadi evenemen atau peristiwa tidak pasti (Muhammad; 1994:9).

Apabila masa perjanjian asuransi jiwa tersebut belum habis atau belum jatuh tempo, pihak tertanggung tidak ingin melanjutkan perjanjian artinya mau melakukan pembatalan, maka akan menimbulkan akibat hukum tidak hanya bagi tertanggung tetapi juga pada penanggung.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perjanjian asuransi jiwa, bagi penanggung maupun tertanggung adalah berupa adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Akibat hukum dari perjanjian asuransi jiwa yang berupa hak dan kewajiban dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Kewajiban tertanggung
  - a. Melapor atau memberitahukan diri bahwa tertanggung ingin melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwa.
  - b. Membuat surat pernyataan alasan atau sebab-sebab melakukan pembatalan.

- c. Menyerahkan polis asli dan kwitansi pembayaran p
- d. Menandatangani formulir penebusan.
2. Kewajiban penanggung.  
Memberikan uang pembayaran kepada tertanggung sebesar yang telah ditentukan dalam ruang catatan polis.
3. Hak tertanggung.  
Menerima uang tebusan dari penanggung sebesar yang telah ditentukan dalam ruang catatan polis.
4. Hak penanggung.
  - a. Meminta bukti pembayaran premi terakhir.
  - b. Meminta polis yang asli dari tertanggung untuk diserahkan kepada penanggung.
  - c. Mengetahui alasan atau sebab-sebab tertanggung melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwa tersebut.
  - d. Meminta formulir penebusan yang sudah ditandatangani dari tertanggung.

Pada kasus pembatalan yang dilakukan oleh Ir. Mukhammad Fauzi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember dengan macam asuransi Trijaya, maka untuk memperoleh haknya, Ir. Mukhammad Fauzi sudah melaksanakan kewajibannya sebagai tertanggung. Atas pembatalan tersebut dia berhak atas uang tebusan sebesar Rp. 42.967.243,31 untuk tahun pertama. Uang tersebut bisa cair apabila ijin pembayaran sudah diberikan oleh kantor cabang, yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang yang berwenang atas claim penebusan kepada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember. Setelah ijin dari kantor cabang Malang turun maka pihak perwakilan Jember membuat surat ijin pembayaran (SIP), dimana surat ijin pembayaran tersebut akan ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung sebagai pihak yang punya kepentingan. Setelah itu bisa dilakukan pembayaran uang tebus tersebut kepada tertanggung. Tertanggung meminta kepastian kapan uang tebus tersebut bisa cair. Oleh penanggung PT Asuransi Jiwasraya

(Persero) Perwakilan Jember diberi batasan kira-kira 4 sampai 6 bulan sejak tanggal mulainya permohonan pembatalan uang itu bisa cair, karena kantor cabang Malang banyak menerima kasus pembatalan yang sama disaat kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan. Pada dasarnya hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lainnya yang harus dipenuhi.

Akibat terjadinya pembatalan tersebut, apabila hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sudah dilaksanakan, maka hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung sudah tidak ada lagi. Perjanjian asuransi jiwa tersebut dianggap sudah berakhir, dimana antara penanggung dan tertanggung sudah tidak ada ikatan apa-apa lagi karena perjanjian dianggap sudah selesai. Karena itu setiap ada hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung setelah perjanjian berakhir maka hubungan hukum tersebut dianggap tidak ada atau dianggap tidak pernah terjadi.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember, dapat dibagi dalam dua tahap. Untuk tahap pertama intinya pihak tertanggung diharuskan lapor atau memberitahukan diri jika mau melakukan pembatalan. Sedangkan tahap berikutnya merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh tertanggung sebagai kelengkapan administrasinya. Pihak perwakilan Jember akan memberikan uang tebus tersebut setelah mendapat ijin dari PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Cabang Malang. Kendalanya dalam pelaksanaan pencairan uang tebus tersebut sulit untuk dilaksanakan atau direalisasikan.
2. Faktor penyebab terjadinya pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo pada PT Asuaransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan jember adalah karena tertanggung mempunyai kebutuhan yang mendesak dan mendadak serta adanya pelayanan dari agen asuransi yang menurut tertanggung kurang memuaskan.
3. Akibat hukum apabila terjadi pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo baik bagi tertanggung maupun bagi penanggung adalah berupa adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dimana hak dari salah satu pihak merupakan kewajiban dari pihak yang lainnya. Apabila hak dan kewajiban para pihak tersebut sudah dilaksanakan artinya sudah dipenuhi, maka perjanjian asuransi jiwa tersebut dianggap sudah berakhir.

#### 4.2 Saran.

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut :

1. PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember sebagai penanggung agar dalam pelaksanaannya memberi perhatian dan kejelasan terhadap tertanggung yang ingin melakukan pembatalan perjanjian asuransi jiwa, jika prosedurnya sudah dilaksanakan. Dengan demikian kepentingan nasabah tetap terlindungi jika terjadi pembatalan perjanjian asuransi jiwa oleh tertanggung sebelum jatuh tempo dan penanggung tidak lagi merasa keberatan atas pembatalan perjanjian tersebut.
2. Agar tertanggung dalam melakukan pembatalan memberikan alasan yang jelas, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pihak perusahaan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Perwakilan Jember sebagai penanggung dapat menerima.
3. Hendaknya perusahaan asuransi sebagai penanggung memberi pelayanan yang lebih baik terutama berkaitan dengan kepastian dari hak tertanggung, sehingga akan tumbuh kepercayaan pada masyarakat untuk ikut dalam asuransi jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Berneveld, Van. 1980. *Pengetahuan Umum Asuransi*. Jakarta. Bharata Karya Aksara.
- Hartono, Sri Rejeki. 1995. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Pengantar Hukum Pertanggung*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Prakoso, J dan Murtika, I.K, ....., *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Projodikoro, Wirjono. 1996. *Hukum Asuransi Di Indonesia*. Jakarta. Pustaka Binaan Pressindo.
- Purwosujipto, H.M.N. 1990. *Pengertian Hukun Dagang Indonesia 6 (Seri Hukum Pertanggung)*. Jakarta. Djambatan.
- Salim, A.B. 1996. *Dasar-Dasar Asuransi (Principle Of Insurence)*. Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Sastrawijaya, M.S. 1997. *Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung. Alumni.
- Sastrawijaya, M.S dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. Bandung. Alumni.
- Simanjuntak, E.M. 1983. *Hukum Pertanggung Dan Perkembangannya*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- Soekanto, Soerjono. 1991. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.

Subekti dan Tjitrosudibio. 1992. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.

..... ; 1980. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Kepailitan*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Subekti. 1985. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.

### **Koran**

Anonim. 1997. "Defisit Asuransi Semakin Bengkok Akibat Menguatnya Dolar AS". Dalam *Suara Pembaharuan*. 24 Oktober. Jakarta. Dokumentasi CSIS.

Fajar, Paulus S. 1998. "Dilema Mematok Dolar Di Bawah Harga Pasar". Dalam *Bisnis Indonesia*. 27 Februari. Jakarta. Dokumentasi Sub Bagian Dokinfo, Puslitbang Ekonomi Dan Pembangunan-LIPI.

Muhammad, A. Rasyid. 1997. "Asuransi Jiwa : Prospek Dan Kendalanya". Dalam *Media Indonesia*. 25 Agustus. Jakarta. Dokumentasi CSIS.

Utami, Detti Avianti. 1997. "Agen Penyebab Utama Mandeknya Asuransi". Dalam *Bisnis Indonesia*. 19 Juli. Jakarta. Dokumentasi CSIS.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Surat Keputusan Menteri Keuangan Rep. Indonesia, Nomor : KEP 168/MK/IV/2/1974 Tentang Perijinan Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Di Indonesia.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Jawa (Tegalboto) No.15 Kotak Pos 9 - ☎ (0331) 335462 - 330482 Jember 68121

Nomor : 4842 /PT32.H4.FH/N 1 1999  
Lamp. : -  
Perihal : **KONSULTASI**

Kepada : Yth. Pimpinan PT. Asuransi Jiwa Jember  
( PERSERO ) Cabang Jember  
di -  
J e m b e r .

Bersama ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember  
menghadapkan dengan hormat kepada Saudara Seorang  
Mahasiswa :

Nama : Muhamad Zai nuddin  
NIM : C10095197  
Program : S1.  
Alamat : Jl. Bangka V/12 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah :

" PEMBATALAN PEJAJARAN ASURANSI JIWA OLEH  
TERTANGGUNG SEBELAH JATUH TUMPA PADA PT.  
ASURANSI JIWA JAYA (PERSERO) POLRES JEMBER " .

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan  
skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan  
terima kasih.



Jember, 25 Nopember 1999

SAMSI KUSAIRI, S.H.  
NIP. 130 261 653

Tembusan Kepada :

1. Yth. Ketua Bagian .....
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.



Digital Repository Universitas Jember  
**PT (PERSERO) ASURANSI JIWasRAYA**

Jl. PB. Sudirman No. 31  
Jember

Telepon : 0331 - 87464, 86130

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Drs. SUHARDI

JABATAN : KEPALA SEKSI PERTANGGUNGAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

NAMA : MUHAMMAD ZAINUDDIN

Tempat/ tanggal lahir: SIDOARJO, 9 APRIL 1976

NIM : C10095197

FAKULTAS : HUKUM

PROGRAM STUDI : SI

ALAMAT : Jl. BANGKA V/ 12 JEMBER

Telah melaksanakan konsultasi dan penelitian di PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO) PERWAKILAN JEMBER, sehubungan untuk memperoleh data guna penyusunan skripsi yang dilaksanakan mulai 5 Oktober 1999 sampai 14 Pebruari 2000.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 15 Pebruari 2000

PT. ASURANSI JIWasRAYA (PERSERO)  
PERWAKILAN JEMBER

Drs. SUHARDI

NIK : 17410758





Isian dijawab dengan lengkap, benar, dan beri tanda pada kolom yang sesuai.

### KETERANGAN KESEHATAN CALON TERTANGGUNG

(Merupakan Persyaratan untuk mengadakan Perjanjian Asuransi Jiwa dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Permintaan Asuransi Jiwa)

**I. Jatidiri**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama lengkap (ditulis dengan cetak) : .....
- Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan \*)
- Status : Bujangan/Janda/Duda/Kawin \*)  
Tanggal kawin .....
- Tempat dan tanggal lahir : .....
- Pekerjaan sekarang (sebutkan jenisnya) : .....
- Pekerjaan sebelumnya (sebutkan jenisnya) : .....
- Pernahkan Saudara berganti pekerjaan karena alasan kesehatan : .....
- Berat badan, tinggi badan : ..... kg ..... cm.
- 1. Tempat tinggal : .....
- 2. Tempat bekerja : .....
- 3. Nomor KTP/Tanda bukti diri : .....

**II. Riwayat Keluarga :**

KELUARGA	MASIH HIDUP			SUDAH MENINGGAL				
	JMLH	KEADAAN KESEHATAN	UMUR	JMLH	UMUR	SEBAB	TANGGAL	LAMA SAKIT TERAKHIR
A Y A H								
I B U								
ISTRI/SUAMI								
SAUDARA LAKI-LAKI								
SAUDARA PEREMPUAN								
ANAK KANDUNG								

**III. Riwayat Kesehatan :**

Saya pernah/sedang mengidap penyakit atau merasakan gejala penyakit :

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jantung <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Nyeri Dada <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Kuning/Hati <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Darah Tinggi <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Pusing/pitam <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Darah Rendah <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Kanker/Tumor <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Ginjal <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Kecing Darah <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Kencing Batu <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Tuberculose <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asthmabronchiale <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Sesak Nafas <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Kencing Manis <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Malaria <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Sakit sendi-sendi <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Ayan <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Lumpuh <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Kelamin <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- Kelainan Kulit <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> <li>- AIDS atau keadaan yang berhubungan dengan AIDS <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak</li> </ul> |
|--|---|

Jika ya, berikan penjelasan pada kolom dibawah ini.

No.	Nama Penyakit	Tanggal Sakit	Lama Sakit	Nama alamat dokter yang merawat
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

\*) Lingkari salah satu.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
**PT ASURANSI JIWASRAYA**

BERKEDUDUKAN DI JAKARTA

(SELANJUTNYA DISEBUT PERUSAHAAN)

NOMOR POLIS  
NA200294924

TU-04/89

BERDASARKAN SURAT PERMINTAAN ASURANSI JIWA NOMOR : NB09203, TGL. 17-09-98 DARI

**NAMA** : Ir. MUKHAMMAD FAUZI

**ALAMAT** : JL. NANGKA 8/13  
KEC. PATRANG  
JEMBER

(SELANJUTNYA DISEBUT PEMEGANG POLIS)

DENGAN INI PERUSAHAAN DAN PEMEGANG POLIS MENGADAKAN PERJANJIAN ASURANSI ATAS JIWA :

**NAMA** : Ir. MUKHAMMAD FAUZI

**UMUR** : 35 TAHUN.

(SELANJUTNYA DISEBUT TERTANGGUNG)

MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- 1. **MACAM POLIS** : POLIS RUPIAH TANPA INDEKS
- 2. **MACAM ASURANSI** : TRI JAYA
- 3. **UANG ASURANSI** : RP. 22.256.939,00
- 4. **MASA ASURANSI** : 1.09.1998 **SAMPAI** 1.09.2004
- 5. **PREMI** :
  - a) **BESARNYA** : RP. 41.999.997,00

DIBAYAR SEKALIGUS.

b) **LAMA PEMBAYARAN** : ---

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JIWASRAYA

**6. PENERIMA GAEDAH MENURUT URUTAN :**

- 1. PEMEGANG POLIS,
- 2. ISTERI TERTANGGUNG, KHOLIDATUS SOFIA,
- 3. ANAK TERTANGGUNG, SHINTA ASMITA NAZARIA,
- 4. AKHLIWARIS TERTANGGUNG BERSAMA-SAMA.

PERJANJIAN ASURANSI INI BERLAKU SESUAI DENGAN SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA PERORANGAN DAN KETENTUAN-KETENTUAN LAIN YANG TERCANTUM DALAM RUANG CATATAN DAN ATAU LAMPIRAN-LAMPIRAN POLIS YANG MENJADI BAGIAN MUTLAK YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN DARI POLIS INI.

JAKARTA, 11 DESEMBER 1998

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)  
PT ASURANSI JIWASRAYA

DIREKSI  
  
 DRS. SUPJO IRI AKSONO, S.P., ES, AAU  
 DIREKTUR  
 ASURANSI JIWASRAYA

REPUBLIK INDONESIA  
 2000  
 HA 0184

A-757008

**SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI JIWA PERORANGAN**

**Pasal 1  
ARTI BEBERAPA ISTILAH**

Dalam Syarat-syarat Umum ini yang dimaksud dengan :

- Perusahaan** : Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Asuransi Jiwa Raya sebagai Pihak Penanggung atau Penggantinya menurut hukum.
- Polis** : Akta perjanjian asuransi jiwa yang dikeluarkan oleh Perusahaan untuk Pemegang Polis.
- Pemegang Polis** : Pihak yang mengadakan perjanjian asuransi atau Penggantinya menurut hukum dengan Perusahaan.
- Tertanggung** : Orang yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi jiwa.
- Penerima Manfaat** : Pihak yang ditunjuk Pemegang Polis untuk menerima manfaat asuransi.
- Uang Asuransi** : Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan hak Pemegang Polis atau Penerima Manfaat sesuai yang diperjanjikan.
- Premi** : Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan kewajiban Pemegang Polis sesuai yang diperjanjikan.
- Nilai Tebus** : Sejumlah uang yang ditetapkan Perusahaan berdasarkan perhitungan aktuaria yang dibayarkan kepada Pemegang Polis sebagai akibat pemutusan perjanjian asuransi.
- Perhitungan aktuaria** : Perhitungan yang digunakan dalam asuransi jiwa berdasarkan matematika asuransi jiwa.

**Pasal 2  
DASAR PERJANJIAN ASURANSI**

1. Setiap orang yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi dengan Perusahaan diwajibkan mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa serta formulir-formulir lainnya yang khusus disediakan untuk keperluan itu dan kemudian menyampaikannya kepada Perusahaan.
2. Semua keterangan, pernyataan, dan kesanggupan yang dicantumkan dalam Surat Permintaan dan formulir-formulir lainnya yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan atau calon Tertanggung, menjadi dasar perjanjian asuransi ini.
3. Jika ke-nyataan ternyata bahwa keterangan, pernyataan, dan kesanggupan yang diberikan seperti dimaksudkan pada ayat 2 pasal ini tidak benar atau palsu maka Perusahaan berhak untuk membatalkan perjanjian ini atau menolak klaim Uang Asuransi tanpa pembebasan biaya apapun kecuali jika hal itu dibuktikan tidak dengan sengaja menurut pertimbangan Perusahaan.
4. Dalam hal kesalahan dimaksudkan pada ayat 3 pasal ini ternyata dibuktikan tidak dengan sengaja, perjanjian asuransi tetap berlaku dengan pembetulan yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
5. Jika karena pembetulan seperti dimaksudkan dalam ayat 4 pasal ini perjanjian dibatalkan atas kehendak Pemegang Polis maka dalam hal demikian dibatalkan pasal 7 dengan ketentuan segala sesuatunya didasarkan pada perhitungan menurut keadaan sebenarnya atau perjanjian ini dibatalkan jika polis tidak atau belum mempunyai Nilai Tebus.

**Pasal 3  
MULAI BERLAKUNYA PERJANJIAN ASURANSI**

Perjanjian asuransi ini mulai berlaku pada tanggal yang dinyatakan di dalam Polis dan jika premi pertama sudah dibayar.

**Pasal 4  
PEMBAYARAN PREMI**

1. Pada dasarnya premi harus dibayar di muka berdasarkan premi tahunan namun atas persetujuan Perusahaan pembayaran dapat dilakukan dalam beberapa angsuran.
2. Premi harus dibayar oleh Pemegang Polis secara teratur pada saat tanggal jatuh waktu pembayarannya di Kantor Kantor Perusahaan atau di tempat-tempat lain yang ditentukan oleh Perusahaan kecuali jika pemegang premi dibebaskan oleh Penerima Manfaat.
3. Jika karena sesuatu hal pemegang premi oleh Penerima Manfaat tidak dibebaskan, Pemegang Polis tetap berkewajiban membayar premi ke Kantor Kantor Perusahaan atau ditempat-tempat lain yang telah ditentukan.
4. Atas pertimbangan Perusahaan, setelah pembayaran premi lanjutannya premi setelah premi pertama dapat ditunda atau dikurangkan atau dibayar dapat dibayar dalam bentuk premi pertanggung jawaban atau dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Perusahaan.
5. Apabila dalam masa kelangkaan terdapat ketertarikan untuk melanjutkan perjanjian asuransi dapat dilakukan oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat yang tidak berdasarkan perjanjian.

**Pasal 5  
PEMBAYARAN PREMI TERHENTI**

Jika pembayaran premi terhenti karena sebab apapun selanjutnya tanggal premi melampaui masa kelangkaan menurut pasal 5 ayat 1 maka Perusahaan membatalkan perjanjian dan tidak dibebaskan dan tanpa perantaraan hal ini perjanjian ini dianggap berakhir.

- A. Batas tempo kewajiban pembayaran angsuran bagi Perusahaan dalam hal polis tidak atau belum mempunyai Nilai Tebus.
- B. Batas tempo kewajiban pembayaran angsuran bagi Perusahaan dalam hal polis sudah mempunyai Nilai Tebus yang besarnya sama atau lebih kecil dari pada jumlah tunggakan premi dan kewajiban kewajiban lainnya yang timbul pada.
- C. Besar premi dalam hal polis sudah mempunyai Nilai Tebus yang besarnya lebih dari jumlah tunggakan premi dan kewajiban lainnya yang timbul pada saat pembatalan atau batasanya Uang Asuransi ditinjau ulang berdasarkan pertimbangan Aktuaris.

**Pasal 6  
PENGHARGAAN ALIH POLIS**

1. Apabila polis batal atau tidak premi menurut ketentuan pasal 5 tetapi dalam waktu yang telah ditentukan dalam polis telah dibayarkan premi maka Perusahaan dapat membatalkan secara tertulis perjanjian pendirian kembali polis.
2. Untuk pendirian kembali polis dipaparkan pada pasal 2 dan 3 dan atau di lain ketentuan yang dibebaskan oleh Penerima Manfaat oleh Perusahaan dengan persetujuan Penerima Manfaat kepada Perusahaan Polis yang sudah dibatalkan dan oleh Perusahaan.
3. Perusahaan dapat menyetujui atau menolak permintaan yang pendirian kembali polis berdasarkan pertimbangan atas hal-hal yang bersangkutan dan Tertanggung.
4. Pendirian kembali polis berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 1 dan 2 ini dapat membatalkan perjanjian yang telah dibuat dan berserta dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam polis.

**Pasal 7  
PENYUSUNAN POLIS**

1. Apabila Pemegang Polis telah dapat atau tidak dapat melanjutkan perjanjian asuransi maka atas permintaan tertulis oleh Pemegang Polis Perusahaan dapat membatalkan polis dengan ketentuan polis tersebut masih berlaku dapat dibebaskan dan mempunyai Nilai Tebus.
2. Besarnya Nilai Tebus dan kapan polis sudah mempunyai Nilai Tebus ditentukan oleh Perusahaan berdasarkan perhitungan Aktuaria.
3. Dalam Nilai Tebus dimaksudkan tercantum dalam setiap catatan polis.



4. Dengan telah dibayarkannya Nilai Tebus kepada Pemegang Polis maka perjanjian asuransi dimaksud dengan sendirinya berakhir.

## **Pasal 8 PINJAMAN**

1. Polis yang telah mempunyai Nilai Tebus dapat digunakan sebagai jaminan kepada Perusahaan untuk mendapatkan pinjaman uang yang besarnya maksimal sama dengan Nilai Tebus dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk tetap membayar premi lebih lanjut.
2. Atas pinjaman dimaksud dikenakan bunga dengan suku bunga yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
3. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan dengan cara angsuran atau sekaligus atau diperhitungkan dengan Uang Asuransi yang kelak akan dibayarkan.

## **Pasal 9 BUKTI-BUKTI YANG DIPERLUKAN UNTUK MENERIMA UANG ASURANSI**

1. Bukti bukti yang diperlukan untuk menerima Uang Asuransi adalah :
  - A. Jika Tertanggung masih hidup :
    - (1) Polis yang bersangkutan
    - (2) Tanda bukti diri dari Pemegang Polis
    - (3) Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.
  - B. Jika Tertanggung meninggal dunia :
    - (1) Polis yang bersangkutan
    - (2) Surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan Instansi Pemerintah yang berwenang
    - (3) Surat keterangan sebab meninggal dunia yang dikeluarkan oleh dokter yang memeriksa jenazah atau yang merawat Tertanggung
    - (4) Tanda bukti diri dari Penerima Faedah
    - (5) Kuitansi pembayaran premi terakhir yang sah.
2. Perusahaan berhak meminta bukti-bukti lain yang dianggap perlu untuk mendukung/melengkapi bukti-bukti pada ayat 1 pasal ini.

## **Pasal 10 PEMBAYARAN UANG ASURANSI**

1. Pembayaran Uang Asuransi menurut macam asuransi akan dibalokan setelah bukti bukti yang diperlukan menurut pasal 9 diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.
2. Pembayaran Uang Asuransi dilakukan di kantor-kantor Perusahaan atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Perusahaan setelah diperhitungkan dengan tunggakan-tunggakan premi dan atau kewajiban-kewajiban lainnya bila ada.
3. Kuitansi tanda terima pembayaran Uang Asuransi dan Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Penerima Faedah atau kemasanya, merupakan tanda bukti pembayaran yang sah dan membebaskan Perusahaan dari semua kewajiban berdasarkan perjanjian asuransi ini dan terhadap semua klaim serta tuntutan dari pihak manapun juga.
4. Dalam hal Uang Asuransi dibayarkan kepada Penerima Faedah yang terdiri dari beberapa orang secara bersama-sama maka berlaku ketentuan ayat 3 pasal ini dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban serta tanggung jawab mengenai pembagian Uang Asuransi diantara mereka.
5. Jika pembayaran Uang Asuransi tidak diminta oleh Penerima Faedah dalam waktu tiga tahun berturut-turut terhitung mulai tanggal jatuh waktu pembayarannya maka setelah waktu tiga tahun itu dilampaui polis dinyatakan kebatalannya dan Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar Uang Asuransi tersebut.
6. Pembayaran Uang Asuransi yang diminta sesudah tanggal jatuh waktu pembayarannya tidak diberikan bunga atau ganti rugi apapun dari Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan ayat 5 pasal ini.

## **Pasal 11 PENERIMA FAEDAH**

1. Nama-nama Penerima Faedah dicantumkan di dalam polis.
2. Pemegang Polis dapat mengubah penunjukan Penerima Faedah dengan pernyataan secara tertulis kepada Perusahaan dan perubahan penunjukan Penerima Faedah tersebut baru berlaku setelah ada persetujuan tertulis dari Perusahaan dengan memperhatikan hubungan kepentingan asuransi antara Tertanggung dengan Penerima Faedah yang bersangkutan.
3. Salah seorang Penerima Faedah dapat menggantikan kedudukan sebagai Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis yang bukan Tertanggung meninggal dunia sedangkan pihak yang berkepentingan masih berkeinginan untuk melanjutkan perjanjian asuransi ini.
4. Apabila tidak ada seseorang dari Penerima Faedah yang bersedia menggantikan kedudukan Pemegang Polis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini maka Tertanggung dianggap sebagai Pemegang Polis.

## **Pasal 12 PENGECUALIAN - PENGECUALIAN**

1. Perusahaan hanya akan membayar Nilai Tebus per pinjaman asuransi ini dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri atau dilakukan mati oleh pengeboman atau berwenang dalam suatu waktu dan dalam jangka berikutnya perjanjian asuransi ini akan penulisan kembali polis.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia seperti dimaksud pada ayat 1 pasal ini terdapat poli yang bersangkutan lebih dari satu dan tidak mempunyai Nilai Tebus maka Perusahaan tidak membayarkan sesuatu apapun.
3. Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan terhadap perjanjian asuransi ini.

## **Pasal 13 KEUTUHAN DAN AMKADAAN TERANG**

1. Jika timbul perang dan hal-hal yang terdapat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perang itu dinyatakan atau tidak atau hinduannya untuk sementara atau selamanya wilayahnya atau atau dalam waktu atau dalam alat perang maka semua pembayaran yang menjadi kewajiban Perusahaan akan dibebaskan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
2. Dalam waktu satu tahun setelah berlakunya perjanjian seperti dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, Perusahaan akan menyetorkan besarnya potongan yang pasti secara lengkap kepada pemerintah yang berkuasa di setiap daerah tersebut dengan memperhatikan kebersamaan Pemerintah Republik Indonesia.

## **Pasal 14 POLIS DUNIA**

Perusahaan menjamin risiko faedah dalam perjanjian asuransi ini apabila Tertanggung meninggal dunia dimampukan oleh dunia dan terhadap peristiwa kematian oleh apapun juga dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal 12 dan pasal 13 surat-ayat Uang ini.

## **Pasal 15 TEMPAT KEHIDUKAN**

1. Perusahaan bertempat kedudukan di Kantor Pusatnya.
2. Apabila terjadi sengketa mengenai pelaksanaan perjanjian asuransi ini maka untuk penyelesaian Perusahaan dan Pemegang Polis Penerima Faedah dapat memilih tempat kedudukan (domisili) di Kantor Pusat atau di Kantor Cabang Perusahaan.

Kepada: Yth. Direktur  
PT Asuransi Jiwasraya  
c.q. Kepala  
PT. Asuransi Jiwasraya  
Cabang Jember  
di - J E M B E R

Dengan hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini kami

N a m a : Ir. Mukhammad Fauzi

Alamat : Jl. Nangka VIII/13 Jember

pada tahun 1997/1998 telah ikut asuransi macam TRI JAYA dan telah mengajukan berhenti akan tetapi dianjurkan untuk ikut lagi dengan nilai polis sebesar 50 % dari nilai tebusnya pada macam asuransi TRI JAYA dalam bentuk RUPIAH.

Untuk tahun ini (1999) kami tidak melanjutkan lagi Asuransi TRI JAYA pada PT. Asuransi Jiwasraya. Adapun Polisnya atas:

N a m a : Ir. Mukhammad Fauzi

Alamat : Jl. Nangka VIII/13 Kec. Patrang Jember

Nomor polis : NA200294924

Sekian permohonan kami atas perhatiannya disampaikan terima kasih

Jember 22 September 1999

hormat kami,



Ir. MUKHAMMAD FAUZI



PT (PERSERO) ASURANSI JAWASRAYA

NO. 1100001

KANJOR : PERAKTIAN JEPBER  
BUKTI PENERIMAAN PERILAI PERILAMA

PENILAIWA : IT (PERSERO) ASURANSI JAWASRAYA

ALAMAT : Jln. Dr. Soetomo No. 31 Jember

HELANI TERIMA dari calon pemegang polis Han Medical

Nama : **Dr. Ir. MURSIYAD PAUZI**

Alamat : **Jln. Jember VIII/43 RT04 RW4 Taktong Jember**

Yang selanjut **ENDAT TELUK TUA JUTA IMA RIRU HUSIAN**

berhubungan dengan surat permohonan asuransi tanggal **17 September 1998** Nomor

agransi **TRIJAYA** Masa **1x** dan tanggal panti

asuransi **Rp. 22.356.933,-** Saat mulai **01 September 1998**

Pembayaran ini ditelima dengan syarat dan ketentuan seperti diilalilur ini

JUMLAH Rp. **42.005.000,-** Jember, **17 September 1998**

Terminir **Das Jalis & Minteral**

PT (PERSERO) ASURANSI JAWASRAYA

Catatan

Ketelitian : Keterangan panti  
ini an dipertimbangkan kemudian  
bila permohonan asuransi diilalilur  
ini ke rumah

Yang ditelur dengan ini ditelur dan  
Materi anan kemudian & yang ditelur



KEPALA IJIS & Minteral

PERMINTAAN PENEBUSAN

No. :

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ir. MUGNIYAD FAUZI

Alamat : JL. MANGKA 8/13 PATRANG  
JEMBER

Pemegang Polis No. : HA.200.224.924

dengan ini mengajukan permintaan penebusan pertanggungan berdasarkan Polis tersebut di atas.

- No. Polis : Rupiah TL.
- No. As : Hri Jaya
- Tang As : Rp. 22.256.239,-
- Saat Hal : 01.09.1998
- Premi : Rp. 41.999.997,-
- Masa As : 06 Tln.

Jember 16 Nopem 1999

Pemegang Polis.

*(Mugniyad Fauzi)*  
(Ir. Mugniyad Fauzi)

Diisi oleh Kantor Cabang / Perwakilan.

PREMI : sebesar Rp. 41.999.997,00 liap SEKALIGUS  
 lunas s/d September 1998 s.d. 30.08.98 BS. 2997 s.d. 17.2.198

PINJAMAN : Sisa Rp. -

BUNGA PINJAMAN : lunas s/d semester - 19 99

Jember 16 Nopem 1999


*(Dwi Purwanto)*  
DWI PURWANTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

KEMAH LAMBA PANGRAN  
WABGA NEGARA INDONESIA  
PEMERINTAH KABUPATEN DILI, I JEMER



0150 1111



16/10/11

11.11.11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



DR PUSAT  
1. Juanda 34  
ATA 10120  
1845031 (5 saluran), 3455250, 3865170, 3865208

Telegram : JIWASRAYA  
Telex : 45601 ASJWA I  
Telefax : 3862344  
Kode Kantor Perwakilan : ..... ) 240 Jkt

### SURAT PEMBERITAHUAN

Setelah kami membaca Surat Edaran Direksi PT (Persero) Asuransi Jiwasraya tertanggal 12 Januari 1998 perihal penurunan Nilai Tukar mata Uang Rupiah terhadap mata Uang Dollar Amerika Serikat, maka kami yang bertanda tangan dibawah ini Pemegang Polis :

N a m a : .....  
A l a m a t : .....  
Nomor Polis : .....

Dengan ini memberitahukan kepada PT (Persero) Asuransi Jiwasraya untuk memilih alternatif : I, II, III, atau IV \*\*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direksi :

- I. Polis tetap dalam valuta US\$. *dengan Premi dan Jumlah Uang Asuransi yang tidak berubah* mengikuti Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat terjadinya pembayaran.
- II. Polis tetap dalam valuta US\$. *dengan Premi dan Jumlah Uang Asuransi diturunkan* dengan Kurs mengikuti Kurs Tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat terjadinya pembayaran.
- iii. Polis diubah kedalam *polis valuta Rupiah Tanpa Indeks* dengan Kurs sesuai kemampuan kami sebesar :  
Kurs US\$. 1,00 = Rp. .... \*\*\*)
- IV. Polis kami yang sudah mempunyai Nilai Tebus agar dijadikan *Polis Bebas Premi*.

Sehubungan dengan alternatif yang Saya pilih dalam Surat Pemberitahuan ini dengan ini Saya menyatakan bahwa :

1. Saya memahami, menerima, dan menyetujui segala akibat yang timbul dari perubahan Polis sesuai alternatif yang Saya pilih; dan
2. Apabila terjadi risiko selama perubahan Polis masih dalam proses, maka hak yang Saya peroleh adalah sesuai dengan pilihan alternatif dalam Surat Pemberitahuan ini.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan dengan ini kami sampaikan Polis atas nama kami untuk dilakukan perubahan.

.....  
Hormat kami,

( ..... )  
Nama Lengkap dan Tanda Tangan  
Pemegang Polis

\*) Diisi oleh aparat PT (Persero) Asuransi Jiwasraya  
\*\*) Berikan lingkaran alternatif yang dipilih  
\*\*\*) Isikan Kurs yang dikehendaki oleh Pemegang Polis.





## PT (PERSERO) ASURANSI JIWASRAYA

PUSAT  
Juanda 34  
10120  
15031 (5 saluran), 3455250, 3865170, 3865208

Telegram : JIWASRAYA  
Telex : 45601 ASJIWA IA  
Telefex : 3862344  
Tromolpos : 1240 Jkt

### SURAT EDARAN

**Kepada** : Yang terhormat Para Pemegang Polis

**Perihal** : Nilai Tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat

Sebagaimana kita maklumi bahwa nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat saat ini mengalami penurunan yang cukup tajam yang berdampak kepada beban pembayaran premi menjadi lebih besar sehingga dirasakan terlalu berat bagi para Pemegang Polis untuk membayar premi lanjutan.

Sehubungan dengan itu, untuk menjaga agar polis Asuransi Jiwa Saudara tetap terjamin maka Perusahaan menawarkan 4 alternatif masing-masing sebagai berikut :

#### I. POLIS TETAP DALAM VALUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT

- Polis lama Saudara tidak mengalami perubahan.
- Jumlah Uang Asuransi Tetap
- Premi tetap
- Ketentuan Hak dan Kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Polis
- Tetap mengikuti Kurs mata Uang Dollar Amerika Serikat

#### II. POLIS TETAP DALAM VALUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT

- Polis lama Saudara mengalami perubahan dengan
- Jumlah Uang Asuransi diturunkan
- Premi diturunkan
- Ketentuan Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam Polis menjadi berubah
- Tetap mengikuti Kurs mata Uang Dollar Amerika Serikat

#### III. POLIS DALAM VALUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT DIUBAH KEDALAM POLIS VALUTA RUPIAH TANPA INDEKS

- Polis lama Saudara diubah menjadi polis Rupiah tanpa indeks asuransi jiwa
- Premi yang dipergunakan dalam perubahan berdasar kemampuan Pemegang Polis
- Jumlah Uang Asuransi menjadi polis Rupiah
- Premi menjadi valuta Rupiah dengan jumlah pembayaran tetap
- Ketentuan Hak dan Kewajiban tidak lagi mengikuti Kurs mata Uang Dollar Amerika Serikat.



## PT (PERSERO) ASURANSI JIWASRAYA

OR PUSAT  
H. Juanda 34  
RTA 10120  
3845031 (5 saluran), 3455250, 3865170, 3865208

Telegram : JIWASRAYA  
Telex : 45601 ASJIWA L  
Telefex : 3862344  
Tromolpos : 1240 Jkt

### IV. POLIS DALAM VALUTA DOLLAR AMERIKA SERIKAT MENJADI POLIS BEBAS PREMI

- Bagi polis yang sudah mempunyai Nilai Tebus dapat di Bebas Premi kan
- Premi tidak dibayar lagi
- Jumlah Uang Asuransi diturunkan sesuai perhitungan Perusahaan
- Ketentuan hak dan kewajiban yang tercantum dalam polis menjadi berubah
- Tetap mengikuti Kurs mata Uang Dollar Amerika Serikat

#### KETENTUAN PILIHAN ALTERNATIF.

1. Pilihan Saudara atas penawaran ini hendaknya dinyatakan dalam formulir terlampir, setelah Saudara isi dan tanda tangani, harap formulir tersebut disampaikan pada kantor PT (Persero) Asuransi Jiwasraya yang terdekat.
2. Apabila terjadi risiko selama perubahan masih dalam Proses, maka hak dan kewajiban para pihak ditetapkan berdasarkan alternatif yang telah dipilih oleh Pemegang Polis dalam Surat Pemberitahuan.
3. Alternatif yang sudah Saudara pilih tidak dapat diubah dengan alternatif lainnya dikemudian hari.

Terima kasih atas perhatian Saudara.

Jakarta, 12 Januari 1998

PT (PERSERO) ASURANSI JIWASRAYA

DIREKSI,



H.R. SOEDRADJAT DJAJAKOESOEMA  
DIREKTUR UTAMA

**SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: KEP-168/MK/IV/2/1974  
TENTANG  
PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA  
DI INDONESIA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:**

- a. bahwa usaha asuransi jiwa merupakan salah satu sarana penghimpun dan pemupuk modal masyarakat yang dapat diharapkan peranannya dalam pelaksanaan pembangunan Nasional;
- b. bahwa perkembangan usaha asuransi jiwa pada dasarnya ditentukan oleh besarnya kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan asuransi jiwa;
- c. bahwa untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat itu, pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan asuransi jiwa harus ditingkatkan dengan menetapkan ukuran-ukuran minimal sebagai jaminan ke arah terwujudnya kegiatan-kegiatan sehat dari perusahaan-perusahaan termaksud.
- d. bahwa dengan pembinaan tersebut dimaksudkan pula agar perkembangan perusahaan-perusahaan asuransi jiwa di Indonesia dapat sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang perekonomian pada umumnya;
- e. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu untuk segera menetapkan Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang perizinan usaha perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

**Mengingat:**

1. Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973;
3. Keputusan Presiden No. 65 tahun 1969;
4. Keputusan Presiden No. 70 tahun 1972;
5. Keputusan Presiden No. 9 tahun 1973;
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-904/MK/IV/12/1969;
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-187/MK/IV/4/1970.

Mengingat lagi:

1. Ordonnantie op het Levensverzekeringbedrijf (staatsblad 1941 No. 101);
2. Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.10/12/3 tanggal 15 Oktober 1964 tentang pengalihan wewenang atas Badan Pengawas Pertanggungjawaban Jiwa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEJANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DI INDONESIA.

*Pasal 1*

- (1) Setiap perusahaan asuransi jiwa, sebelum dapat menjalankan kegiatannya sebagai demikian di Indonesia, diharuskan memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan.
- (2) Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang telah ada pada saat Surat Keputusan ini ditetapkan dan hendak melanjutkan kegiatannya, diharuskan mengajukan permohonan/pembaharuan izin usahanya dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dengan memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut dalam *Pasal 3*.

*Pasal 2*

- (1) Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang didirikan setelah Surat Keputusan ini ditetapkan, hanya diizinkan dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.
- (2) Persyaratan izin usaha bagi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa tersebut dalam ayat 1 *Pasal* ini, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pendirian berdasarkan hukum Indonesia.
  - b. Modal yang disetor berjumlah sedikitnya Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
  - c. Saham atas nama dan seluruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia dan/atau badan usaha Nasional.
  - d. Telah menempatkan deposito sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada salah satu Bank milik Negara dalam rekening atas nama Menteri Keuangan q.q. perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan dan selanjutnya sanggup memenuhi ketentuan deposito tersebut dalam *pasal 4 ayat (2) Surat Keputusan* ini.

- e. Mempunyai kantor yang tetap dengan perlengkapan yang layak serta beralamat jelas. Pembukaan setiap kantor cabang/perwakilan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.
- f. Sanggup menyelenggarakan administrasi pembukuan yang baik, dan untuk itu harus mempekerjakan sedikitnya seorang tenaga pembukuan dengan ijazah bond B.
- g. Harus mempekerjakan seorang tenaga aktuaris atau seorang yang menguasai bidang teknik asuransi jiwa (matematika asuransi jiwa) yang dianggap dapat bertindak sebagai pembantu aktuaris, bekerja tetap pada perusahaan dan bertanggung jawab sehari-hari atas hal-hal yang bersifat teknis asuransi jiwa/aktuarial.
- h. Sanggup memberikan laporan data perusahaan secara periodik atau setiap kali apabila diminta dan laporan treaty reasuransi jiwa serta mengumumkan neraca perusahaan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Direktorat Jendral Moneter, Direktorat Lembaga-Lembaga Keuangan.
- i. Polis-polis dan kondisi-kondisi tarif serta perhitungan-perhitungan aktuarial (actuarial statement) harus mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jendral Moneter, Direktorat Lembaga-Lembaga Keuangan, sebelum dipergunakan/dijual kepada masyarakat.
- j. Mentaati setiap peraturan/ketentuan yang berlaku dalam bidang perasuransian, khususnya asuransi jiwa.
- k. Dalam organisasi perusahaan tidak akan mempekerjakan tenaga warga negara asing, kecuali dengan persetujuan Menteri Keuangan.

### Pasal 3

- (1) Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang telah ada sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) dan masih secara aktif menjalankan kegiatannya pada saat Surat Keputusan ini ditetapkan, untuk memperbaharui izin usahanya dinatkan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e sampai dengan k, di samping syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Melampirkan akte pendirian badan hukum.
  - b. Melampirkan neraca perusahaan untuk dua tahun terakhir berikut bukti-bukti pelunasan pajaknya.
  - c. Menempatkan deposito sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Surat Keputusan ini.

- d. Melampirkan salinan treaty reasuransi jiwa yang terakhir.
- (2) Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa tersebut dalam ayat (1) Pasal ini yang jumlah modalnya kurang dari jumlah modal yang disyaratkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diharuskan memenuhi kekurangannya itu menurut tata cara dan tahap-tahap waktu yang akan ditetapkan kemudian.
  - (3) Perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang telah ada sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) akan tetapi pada saat Surat Keputusan ini ditetapkan sudah tidak secara aktif lagi menjalankan kegiatannya, untuk memperoleh/memperbaharui izin usahanya diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b sampai dengan k dan Pasal 3 ayat (1) huruf a.

*Pasal 4*

- (1) Setiap perusahaan asuransi jiwa diharuskan menempatkan deposito setiap tahun sebesar  $35\frac{0}{100}$  (tiga puluh lima promille) dari cadangan premi akumulasi tahun yang baru berlalu. Deposito ini harus ditempatkan pada salah satu Bank milik Negara dalam rekening atas nama Menteri Keuangan q.q. perusahaan asuransi jiwa bersangkutan.
- (2) Perusahaan asuransi jiwa yang didirikan setelah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini, mulai diharuskan menempatkan deposito termaksud dalam ayat (1) Pasal ini pada tahun ketiga setelah pendiriannya.
- (3) Bagi perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang telah ada sebelum ditetapkannya Surat Keputusan ini, dasar perhitungan dalam menetapkan besarnya deposito untuk tahun 1974 adalah cadangan premi akumulasi dalam tahun 1973, dengan ketentuan bahwa deposito yang ditempatkan untuk pertama kali ini sedikitnya berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk tahun-tahun berikutnya deposito yang harus ditempatkan ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tahun 1975 sedikitnya berjumlah Rp 1.500.000,- (satu setengah juta rupiah);
  - b. Tahun 1976 sedikitnya berjumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
  - c. Tahun 1977 sedikitnya berjumlah Rp 2.500.000,- (Dua setengah juta rupiah);

- d. Tahun 1978 sedikitnya berjumlah Rp 3.000.000.-- (Tiga juta rupiah).

5.  
6.  
7.

*Pasal 5*

- (1) Pencairan deposito dimaksud dalam pasal-pasal terdahulu, hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan atau Direktur Jendral Moneter atas nama Menteri Keuangan dalam hal-hal:
- Perusahaan asuransi jiwa bersangkutan mengientikan kegiatannya, karena sebab apapun dan tidak akan melanjutkan usahanya lagi. Dalam hal ini deposito dikembalikan kepada perusahaan asuransi jiwa bersangkutan, setelah semua hutang-hutang kepada tertanggung diselesaikan.
  - Untuk pembayarar. hutang klaim kepada tertanggung, seteah terbukti bahwa kekayaan perusahaan bersangkutan tidak memungkinkan untuk memenuhi pembayaran klaim tersebut atau apabila perusahaan asuransi jiwa bersangkutan diwajibkan membayar hutang klaim kepada tertanggung berdasarkan suatu keputusan Pengadilan yang telah berlaku tetap, akan tetapi perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhinya.
  - Dalam hal-hal lain yang berdasarkan pertimbangan untuk melindungi kepentingan para tertanggung dari perusahaan asuransi jiwa bersangkutan, pencairan itu benar-benar diperlukan.
- (2) Kecuali dalam hal tersebut pada ayat (1) huruf a Pasal ini, setelah pencairan dilaksanakan, maka dalam waktu selambat-lambatnya enam bulan, perusahaan asuransi jiwa bersangkutan diharuskan menambah lagi depositonya sampai mencapai jumlah semula.

*Pasal 6*

- Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Moneter.
- Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan agar setiap orang dapat mengetahuinya maka pengumuman Surat Keputusan ini akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan);
- Yth. Saudara Menteri Negara EKUIN;
- Yth. Saudara-Saudara para Menteri Kabinet Pembangunan II;
- Yth. Saudara Sekretaris Kabinet;

5. Yth. Saudara Sekretaris Jendral Departemen Keuangan;
6. Yth. Para Direktur Jendral di lingkungan Departemen Keuangan;
7. Yth. Saudara Direktur Lembaga-Lembaga Keuangan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal 8 Februari 1974.

MENTERI KEUANGAN,

td,

ALI WARDHANA

